PERAN HUKUM JINAYAT UNTUK MENINGKATKAN KETAATAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM MENJAUHI PRAKTIK JUDI ONLINE DI KECAMATAN SIMPANG KIRI

SKRIPSI

Diajukan guna Melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat guna Mencapai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

AYU WULAN SARI NPM. 2202060021

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMDIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: http://www.fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Ayu Wulan Sari
N.P.M	:	2202060021
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi	:	Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara Dalam Menjauhi Praktik Judi Online Di Kecamatan Simpang Kiri.

sudah layak disidangkan.

Medan, **Juni** 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lahmuddin, S.H., M.Hum.

Diketahui oleh:

Dekan	Ketua Program Studi
Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd	**Ryan Tantika, S.Pd., M.Pd**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23, 30
Website: http://www.fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Jurnal Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata 1
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 15 Juli 2026, pada pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:

Nama	:	Ayu Wulan Sari
NPM	:	2202060021
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Jurnal	:	Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Dengan diterimanya jurnal ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : (✓) Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua	Sekretaris
Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.	**Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, M.Hum.**

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. H. Zulkifli Amin,M.Si 1. _____
2. Dr.Amini, M.Pd 2. _____
3. H. Lahmuddin,S.H.,M.Hum 3. _____

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext, 22, 23, 30
Website: http://www.fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Ayu Wulan Sari
N.P.M : 2202060021
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara Dalam Menjauhi Praktik Judi Online Di Kecamatan Simpang Kiri.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15/Juni 06	Perbaiki tlg latar belakang dan tpan penelitian		
20/Juni 06	Cek kembali cara penulisan yg benar		
30/Juni 06	perbaiki kutipan di cara ata cara		
04/Juli 06	Perbaiki dengan teliti		
06/Juli 06	perbaiki lagi		
07/Juli 06	ACC		

Medan, Juni 2026

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Dosen Pembimbing

Lahmuddin, S.H., M.Hum.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp.061-6619056 Ext, 22, 23, 30
Website: http:/www.fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ayu Wulan Sari
N.P.M : 2202060021
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Dengan ini saya menyatakan bahwa SKRIPSI saya yang berjudul "**Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri**." Adalah benar bersifat asli (original), bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, Juli 2026
Yang menyatakan



Ayu Wulan Sari
NPM. 2202060021

ABSTRAK

Ayu Wulan Sari. 2202060021. Peran Hukum Jinayat Untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara Dalam Menjauhi Praktik Judi Online Di Kecamatan Simpang Kiri. Skripsi. Medan: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri, serta untuk mengetahui peran hukum jinayat dalam meningkatkan ketaatan hukum tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan hukum warga negara terhadap larangan judi online di Kecamatan Simpang Kiri dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat. Hukum jinayat berperan secara preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan Wilayatul Hisbah, secara represif melalui penegakan hukum yang melibatkan Kepolisian dan Mahkamah Syar'iyah dengan penerapan uqubat sesuai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, serta melalui pembentukan efek jera melalui pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum yang terbukti efektif mencegah pengulangan tindak pidana. Hukum jinayat juga berperan membangun kepercayaan masyarakat melalui transparansi dan konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, hukum jinayat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum, pengendalian sosial, dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah serta mengurangi praktik judi online di era digital.

Kata Kunci: *Hukum Jinayat, Ketaatan Hukum, Judi Online, Warga Negara, Aceh.*

ABSTRACT

Ayu Wulan Sari. 2202060021. The Role of Jinayat Law in Enhancing Citizens' Legal Compliance in Avoiding Online Gambling Practices in Simpang Kiri District. Undergraduate Thesis. Medan: Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of North Sumatra.

This study aims to determine citizens' legal compliance in avoiding online gambling practices in Simpang Kiri District, as well as to determine the role of jinayat law in improving such legal compliance. The study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles & Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that citizens' legal compliance with the prohibition of online gambling in Simpang Kiri District is influenced by the level of legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior of the community. Jinayat law plays a preventive role through legal socialization and education conducted by Wilayatul Hisbah, a repressive role through law enforcement involving the Police and Syar'iyah Court with the application of uqubat according to Aceh Qanun Number 6 of 2014, as well as through the formation of a deterrent effect through the implementation of caning punishment in public which has proven effective in preventing the recurrence of criminal acts. Jinayat law also plays a role in building public trust through transparency and consistency in law enforcement. Thus, jinayat law not only functions as a law enforcement instrument, but also as a means of legal education, social control, and the formation of legal awareness in preventing and reducing online gambling practices in the digital era.

Keywords: Jinayat Law, Legal Compliance, Online Gambling, Citizens, Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan dalam penyajian tulisan. Berbagai kendala yang dihadapi selama penelitian dapat dilalui berkat kesungguhan, doa, serta dukungan dari banyak pihak. Atas izin Allah SWT, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, serta kesehatan selama proses penulisan berlangsung.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Durani Kombih** dan Ibunda tercinta **Rani Padang** atas doa yang tak pernah putus, pengorbanan yang tulus, serta kasih sayang dan dukungan yang menjadi kekuatan utama penulis dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada abang-abang

tercinta, **Riya Kamba Kombih, S.Hut., Candra Kombih, S.Kom.I., M.Sos.**, dan **Mauli Pauja Kombih**, atas perhatian, semangat, dan doa yang senantiasa menguatkan langkah penulis di setiap proses perjuangan. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih yang penuh kasih kepada keponakan-keponakan tersayang, **Silva, Ivan, Syifa, Alesha, Syafa**, dan **Sumayyah**. Tawa, canda, dan kepolosan kalian menjadi warna tersendiri yang mampu menghilangkan lelah dan memberikan semangat baru di tengah berbagai kesibukan dan tantangan dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa selalu ada kebahagiaan sederhana yang dapat menguatkan langkah penulis untuk terus berjuang hingga mencapai titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan perlindungan-Nya kepada keluarga tercinta yang selalu menjadi tempat pulang, sumber doa, serta alasan terbesar bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam bentuk dukungan dan bimbingan, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akrim, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dra, Hj. Syamsuyurnita, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Dewi Kesuma Nasution, S.S., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Mandra Saragih, S.Pd., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak H. Lahmuddin, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Amini, M.Pd. Selaku Dosen Penguji, penulis ucapkan terima kasih atas segala kritik, saran, dan arahan yang telah ibu berikan. Ketelitian ibu dalam mengoreksi setiap bagian skripsi ini sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tulisan.
8. Bapak Dr. H. Zulkifli Amin, M.Si. selaku Dosen Penguji, penulis sampaikan terima kasih yang tulus atas masukan, wawasan, dan bimbingan yang telah bapak berikan.
9. Seluruh Staf pengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terima kasih kepada teman terdekat “PDI Perjuangan” yaitu Cindy Safira, Afifah Maulidia, Sulis Hayatunnufus, dan Juliana Suherni S. Kalian hadir bukan hanya pada saat-saat bahagia, tetapi juga menemani ketika penulis

berada di titik lelah, ragu, dan hampir menyerah.. Kebersamaan yang telah terjalin selama ini bukan sekadar pertemanan, melainkan keluarga yang dipertemukan oleh perjalanan dan mimpi yang sama. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan, kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan kepada kalian, serta membalas setiap kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan dengan balasan terbaik di dunia maupun di akhirat.

11. Terima Kasih kepada seluruh teman sekelas PPKn 22 A Pagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekeliruan atau ungkapan yang kurang berkenan, penulis dengan segala kerendahan hati memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha dan keberkahan kepada kita semua. Aamiin ya rabbal ‘alamin.

Medan, Juni 2026

Penulis

Ayu Wulan Sari
220206002

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **vii**
DAFTAR TABEL **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Fokus Penelitian 5
1.3 Rumusan Masalah 6
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 6
BAB II **8**
TINJAUAN PUSTAKA **8**
2.1 Kerangka Teoritis 8
2.1.1 Hukum Jinayat 8
2.1.1.1 Definisi Hukum Jinayat 8
2.1.1.2 Tujuan Hukum Jinayat 11
2.1.1.3 Manfaat Hukum Jinayat 14
2.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Jinayat 16
2.1.1.5 Ciri-ciri Hukum Jinayat 18
2.1.1.6 Indikator Peran Hukum Jinayat 20
2.1.1.7 Ruang Lingkup Hukum Jinayat 22
2.1.2 Ketaatan Hukum Warga Negara 23
2.1.2.1 Definisi Ketaatan Hukum 23
2.1.2.2 Tujuan Ketaatan Hukum 24
2.1.2.3 Manfaat Ketaatan Hukum 26
2.1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Hukum 28
2.1.2.5 Ciri-Ciri Ketaatan Hukum 30

2.1.2.6 Indikator Ketaatan Hukum Warga Negara 31
2.1.3 Judi 32
2.1.3.1 Definisi Judi 32
2.1.3.2 Jenis-jenis Judi 34
2.1.3.3 Tujuan Judi Online 37
2.1.3.4 Dampak Judi Online 38
2.1.3.5 Faktor Penyebab Judi Online 39
2.1.3.6 Karakteristik Judi Online 41
2.1.3.7 Judi online dalam Perspektif Hukum Nasional 43
2.1.3.8 Judi Online dalam Perspektif Hukum Jinayat 44
2.2 Penelitian yang Relevan 45
2.3 Kerangka Konseptual 50
BAB III 51
METODE PENELITIAN 51
3.1 Pendekatan Penelitian 51
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 52
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 54
3.4 Sumber Data Penelitian 55
3.5 Instrumen Penelitian 57
3.6 Teknis Analisis Data 60
BAB IV 62
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 62
4.1 Temuan Penelitian 62
4.1.1 Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri 62
a Pengetahuan Hukum Masyarakat tentaang Larangan Judi Online ... 62
b Pemahaman Hukum Masyarakat terhadap Larangan Judi Online 65
c Sikap Hukum Masyarakat terhadap Larangan Judi Online 68
d Prilaku Hukum Masyarakat terhadap Larangan Judi Online 70

4.1.2 Peran Hukum Jinayat Untuk Meningkatkan Ketaaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri 73

a. Regulasi Hukum Jinayat dan Penanggulangan Dampak Sosial Judi Online 73

b. Mekanisme Penanganan dan Penerapan Asas Teritorial dalam Kasus Judi Online 75

c. Strategi Sosialisasi Preventif dan Pembinaan Hukum Syariat Islam 78

d. Efek Psikologis Sosial Uqubat Cambuk Terhadap Ketaatan Masyarakat 80

4.2 Pembahasan 83

4.2.1 Analisis Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri 83

a Analisis Pengatahuan Hukum Masyarakat..... 84

b Analisis Pemahaman Hukum Masyarakat 86

c Analisis Sikap Hukum Masyarakat..... 88

d Analisis Perilaku Hukum Masyarakat..... 89

4.2.2 Analisis Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri..... 92

a Peran Hukum Jinayat sebagai Instrumen Preventif dan Represif dalam Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara Terhadap Larangan Judi Online..... 92

b Efek Jera Hukum Jinayat dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Larangan Judi Online 96

c Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Jinayat dalam Meningkatkan Ketaatan Hukum terhadap Larangan Judi Online.. 100

BAB V..... 104

KESIMPULAN DAN SARAN 104

5.1 Kesimpulan 104

5.2 Saran 106

DAFTAR PUSTAKA..... 108

LAMPIRAN- LAMPIRAN111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Ketaatan Hukum 32

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 45

Tabel 3.1 Rencana dan pelaksanaan penelitian..... 52

Tabel 3.2 Pedoman wawancara..... 56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era *digital* telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dewasa ini. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, bertransaksi, serta mengakses informasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai permasalahan sosial dan hukum yang kompleks. Salah satu fenomena yang berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi adalah praktik judi online. Judi online memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana utama, sehingga dapat dilakukan secara tersembunyi, cepat, dan mudah diakses oleh siapa saja. Kondisi ini menjadikan judi online sebagai bentuk kejahatan modern yang sulit dikendalikan dan berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat.

Praktik judi online tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pelakunya, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan moral masyarakat. Judi online dapat memicu ketergantungan, konflik dalam keluarga, menurunnya produktivitas kerja, hingga meningkatnya tindakan kriminal lainnya. Dalam konteks kehidupan bernegara, praktik judi online bertentangan dengan nilai-nilai hukum, moral, dan etika yang berlaku. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan instrumen hukum

yang mampu mengatur, mencegah, serta menindak praktik perjudian, termasuk judi online, demi terciptanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Di Provinsi Aceh, penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara memiliki kekhasan tersendiri karena dilandasi oleh penerapan syariat Islam. Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan melaksanakan hukum berdasarkan nilai-nilai Islam melalui berbagai qanun, salah satunya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai perbuatan pidana (*jarimah*), termasuk *maisir* atau perjudian, yang dipandang bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak moral masyarakat. Hukum jinayat tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan agar masyarakat memiliki kesadaran dan ketaatan hukum.

Keberadaan hukum jinayat di Aceh menunjukkan upaya integrasi antara nilai-nilai syariat Islam dengan sistem hukum nasional. Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa penerapan hukum jinayat melibatkan sejumlah lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah, kepolisian, dan kejaksaan, yang bekerja dalam satu sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, implementasi hukum jinayat di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, maupun budaya hukum masyarakat. Tantangan tersebut berimplikasi pada efektivitas hukum jinayat dalam membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum jinayat yang masih sering terjadi adalah *jarimah maisir*, khususnya dalam bentuk judi online. Perkembangan judi online menunjukkan adanya pergeseran bentuk perjudian dari konvensional ke *digital*, sehingga semakin sulit diawasi. Hal ini juga terjadi di wilayah Kota Subulussalam, khususnya di Kecamatan Simpang Kiri. Data penegakan hukum menunjukkan bahwa praktik judi online masih ditemukan dan ditangani oleh aparat kepolisian. Pada tahun 2024, Polres Subulussalam mencatat sembilan laporan polisi terkait tindak pidana *maisir* yang seluruhnya merupakan judi online. Selanjutnya, pada tahun 2025 tercatat empat laporan polisi terkait *maisir* yang juga berasal dari praktik judi online. Data ini menunjukkan bahwa judi online masih menjadi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat Kecamatan Simpang Kiri.

Selain pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, perkara judi online juga berlanjut ke proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam. Dalam rentang waktu tahun 2018 hingga 2025, terdapat dua puluh perkara judi online yang telah diputus. Keberlanjutan perkara tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum jinayat telah diterapkan dan sanksi dijatuhkan, praktik judi online masih terus terjadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peran hukum jinayat dalam meningkatkan ketaatan hukum warga negara, khususnya dalam menjauhi praktik judi online.

Ketaatan hukum merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum. Ketaatan hukum tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap sanksi, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran dan

penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Beberapa teori menyatakan bahwa ketaatan hukum dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku hukum masyarakat. Apabila masyarakat mematuhi hukum karena kesadaran, maka tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban dan keadilan akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, apabila kepatuhan hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, maka pelanggaran hukum cenderung tetap terjadi.

Dalam konteks penerapan hukum jinayat di Aceh, peran hukum jinayat sangat erat kaitannya dengan upaya meningkatkan ketaatan hukum warga negara. Hukum jinayat diharapkan tidak hanya berfungsi secara represif melalui penjatuhan *uqubat* terhadap pelanggar, tetapi juga secara preventif melalui pembinaan, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum jinayat masih dipengaruhi oleh rendahnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap tingkat ketaatan hukum masyarakat.

Di sisi lain, terdapat pula kajian yang menyoroti bahwa pelaksanaan hukum jinayat menghadapi tantangan dari aspek pluralisme hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Mubarok (2025) menjelaskan bahwa penegakan Qanun Jinayat di Aceh berlangsung dalam konteks pluralisme hukum, sehingga penerapannya perlu dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi. Selain itu, Munajat, (2025) menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum

syariat, hukum nasional, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting agar pelaksanaan hukum jinayat tetap menjamin keadilan dan perlindungan hak individu. Apabila hukum jinayat dipahami dan diterima sebagai bagian dari sistem hukum yang adil dan melindungi kepentingan masyarakat, maka potensi untuk meningkatkan ketaatan hukum akan semakin besar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri merupakan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma, tetapi juga dengan tingkat ketaatan hukum warga negara. Keberadaan hukum jinayat sebagai hukum pidana Islam di Aceh memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku masyarakat agar menjauhi praktik judi online. Namun, efektivitas peran tersebut perlu dikaji secara mendalam dengan melihat realitas penegakan hukum dan kondisi sosial masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana peran hukum jinayat untuk meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana peran hukum jinayat dalam meningkatkan ketaatan hukum Warga Negara terhadap larangan praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri. Fokus ini mencakup bagaimana aturan *jarimah maisir* dalam Qanun Jinayat, pelaksanaan

penegakan hukumnya, serta mekanisme sosialisasi dan sanksi yang diterapkan, berkontribusi pada perubahan perilaku masyarakat agar menjauhi praktik judi online. Penelitian hanya memusatkan perhatian pada fungsi, pengaruh, dan kontribusi hukum jinayat terhadap ketaatan masyarakat, tidak menilai aspek lain seperti politik hukum atau perbandingan sistem hukum di luar konteks jinayat.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri?
2. Bagaimana peran hukum jinayat untuk meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri**?**

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri
2. Untuk mengetahui bagaimana peran hukum jinayat untuk meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri

1.5 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoritis**

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peran suatu regulasi pidana berbasis syariat, seperti Qanun Jinayat,

dalam memengaruhi tingkat ketaatan hukum masyarakat terhadap larangan *jarimah maisir*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori mengenai hubungan antara aturan, penegakan hukum, dan kepatuhan hukum dalam masyarakat yang menerapkan sistem hukum khusus.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran atau bagi mahasiswa yang tertarik pada kajian hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini dapat membantu mahasiswa memahami hubungan antara regulasi, perilaku masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum.

b) Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti sebagai referensi dalam mengembangkan kajian lanjutan terkait efektivitas hukum jinayat dan pencegahan kriminalitas berbasis teknologi.

c) Bagi Universitas

Penelitian ini menjadi salah satu kontribusi akademik yang dapat meningkatkan kualitas penelitian di lingkungan universitas. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar atau referensi ilmiah dalam mata kuliah hukum pidana Islam, hukum adat, kriminologi, maupun metodologi penelitian hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Hukum Jinayat

2.1.1.1 Definisi Hukum Jinayat

Secara etimologis, istilah jinayat merupakan bentuk jamak dari kata *jinayah* yang berasal dari kata *jana–yajni–jināyatan* yang bermakna memetik atau mengambil (Rokhmadi, 2021). Secara terminologis *jinayah* yaitu pebuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik itu perbutan merugikan jiwa, harta benda atau lainya (Mardani, 2019).

Menurut Ichsan & Susila (2006) *Fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana /kejahatan. Menurut Muhammad Daud Ali dalam Mardani (2019) Hukum jinayat yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'jir*.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan '*Uqubat*.

Secara etimologis, istilah *jarimah* berasal dari akar kata جَرَم–يَجْرِم–جَرِيمَة yang bermakna melakukan dan memotong. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan secara lebih khusus untuk merujuk pada perbuatan dosa atau perbuatan yang tercela. Adapun secara terminologis, *Jarimah* menurut al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, di mana Allah SWT menetapkan ancaman hukuman atas pelanggaran tersebut berupa *hadd* atau *ta'zir* (Berutu, 2020:1-2).

Sejalan dengan pandangan tersebut menurut Ahmad Hanafi dalam Berutu (2020:2), suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *Jarimah* apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap tatanan yang berlaku dalam masyarakat atau nilai-nilai kepercayaannya, mengganggu kehidupan anggota masyarakat baik dari segi jiwa, harta, maupun kehormatannya, serta melukai perasaan dan pertimbangan lain yang seharusnya dijunjung dan dilindungi. Oleh karena itu, dasar pelarangan terhadap suatu *Jarimah* bertujuan untuk menjaga dan memelihara kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana apabila seluruh unsur *Jarimah* telah terpenuhi. Menurut penjelasan 'Abdul Qādir Aūdah dalam (Berutu, 2020) unsur-unsur umum *Jarimah* meliputi tiga hal.

1. Unsur formal (*rukun syar'ī),* yaitu adanya *nas* atau ketentuan hukum yang melarang suatu perbuatan serta menetapkan ancaman hukuman atas pelanggaran tersebut.
2. Unsur materiil *(rukun mādī),* yakni adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan aktif (positif) maupun sikap pasif berupa tidak melakukan suatu kewajiban (negatif).
3. Unsur moral (*rukun adabī),* yaitu bahwa pelaku merupakan orang yang telah mukallaf, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pinem (2022) Pembagian *jarimah* secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis didasarkan pada jenis sanksi dan tingkat ketentuan hukumnya dalam syariah islam yaitu:

1. *Jarimah hudud*, yang meliputi perbuatan zina, *qazaf* (menuduh zina), mengonsumsi minuman keras, pencurian, *hirabah* (perampokan atau gangguan terhadap keamanan), murtad, serta pemberontakan *(al-baghyu).*
2. *Jarimah qisas - diyat*, yang mencakup pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd),* pembunuhan semi sengaja *(al-qatl syibh al-'amd),* pembunuhan karena kelalaian atau tidak sengaja *(al-qatl al-khaṭa'),* penganiayaan sengaja *(al-jarḥ al-'amd)*, serta penganiayaan tidak sengaja *(al-jarḥ al-khaṭa').*

3. *Jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan sanksinya ditetapkan berdasarkan kebijakan penguasa atau hakim contohnya perjudian (*maisir*), *khalwat*, dan *ikhtilat.*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam islam yang dapat diancam dengan *Uqubat* baik *Hudud* atau *Uqubat Ta'zir*.

Berdasakan Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. *Uqubat Hudud* adalah jenis *uqubat* yang bentuk dan besarannya telah ditentukan didalam qanun secara tegas. Sedangkan *uqubat ta'zir* adalah jenis *uqubat* yang telah di tentukan qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi atau terendah.

2.1.1.2 Tujuan Hukum Jinayat

Menurut teori perlindungan hukum oleh Fitzgerald dalam Izudin (2023:46) Hukum berfungsi untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam dinamika lalu lintas kepentingan tersebut, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat diwujudkan dengan membatasi kepentingan lainnya. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman dan perbuatan yang dapat merugikan kehidupan individu, kepentingan umum,

maupun penyelenggara kekuasaan. Di samping itu, hukum juga berperan dalam menegakkan keadilan serta menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Savana dkk. (2019) Tujuan penegakan hukum jinayat adalah untuk menemukan dan memperoleh kebenaran materiil secara menyeluruh dalam perkara jinayat melalui penerapan hukum acara jinayat yang tepat dan benar. Selain itu, penegakan hukum jinayat juga bertujuan memberikan jaminan perlindungan hukum yang berimbang kepada korban, saksi, pelapor, masyarakat, serta tersangka dan terdakwa sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus mendorong pelaku *jarimah* agar menyesali perbuatannya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Wahyuni & Nisa (2021) Hukum Jinayat, khususnya yang diterapkan di Aceh melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014, memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian sosial dengan mengatur berbagai pelanggaran terhadap syariat Islam, seperti *khalwat*, zina, perjudian, dan konsumsi *khamar*. Penerapan sanksi, termasuk hukuman cambuk yang dilaksanakan di ruang publik, bertujuan memberikan efek jera atau *Deterrent effect* bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, Hukum Jinayat tidak hanya berfungsi secara represif melalui pemberian hukuman, tetapi juga bersifat preventif dalam upaya menjaga ketertiban dan moralitas sosial masyarakat.

Menurut Ash-Shieddiqi dalam HM (2015:90) tujuan pemidanaan dalam syariat Islam pada hakikatnya merupakan perwujudan dari tujuan hukum Islam itu sendiri. Tujuan tersebut meliputi pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan, pencegahan secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa, pencegahan secara khusus terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa esensi dari penjatuhan hukuman adalah menumbuhkan kesadaran seluruh anggota masyarakat untuk berperilaku baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Kebaikan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana diharapkan lahir dari kesadaran hukum, bukan semata-mata karena rasa takut terhadap hukuman. Dengan demikian, kemaslahatan umat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dapat terwujud.

Dalam perspektif hukum modern, tujuan hukum jinayat dapat dilihat melalui tiga fungsi utama:

a. Fungsi Preventif

Hukum jinayat berperan mencegah terjadinya tindak pidana melalui ancaman hukuman yang jelas, tegas, dan memiliki dasar religius. Sistem hukum berbasis syariat memiliki efek jera yang lebih kuat karena hukuman yang dijatuhkan bukan hanya dipandang sebagai

konsekuensi hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral seorang muslim di hadapan Tuhan.

b. Fungsi Kuratif

Hukum jinayat bertujuan mengoreksi perilaku pelanggar hukum agar kembali mematuhi norma sosial dan agama. Hukuman dalam hukum jinayat mengandung nilai edukatif yang berfungsi membentuk karakter masyarakat agar lebih disiplin, jujur, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan, termasuk judi online.

c. Fungsi Represif

Fungsi ini bertujuan menindak tegas pelanggaran yang telah terjadi. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, tindak pidana *maisir* dikenakan sanksi cambuk, denda, atau penjara. Bentuk hukuman ini bertujuan menciptakan efek jera sehingga masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Dengan demikian, hukum jinayat bukan hanya alat penegakan keadilan, tetapi juga mekanisme pembinaan moral dan sosial yang sangat relevan dalam menjaga ketertiban masyarakat.

2.1.1.3 Manfaat Hukum Jinayat

Hukum Jinayat merupakan bagian dari hukum pidana Islam yang diterapkan di Provinsi Aceh sebagai implementasi pelaksanaan syariat Islam. Keberadaan Hukum Jinayat tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku jarimah, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih luas, yaitu menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak

warga negara, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Dalam perspektif hukum Islam, setiap aturan yang ditetapkan bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan sehingga pelaksanaan Hukum Jinayat diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap lima unsur pokok maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Salah satu manfaat utama Hukum Jinayat adalah memberikan efek pencegahan (preventif) terhadap masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Ancaman hukuman yang diatur dalam qanun diharapkan mampu menumbuhkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran sehingga angka kejahatan dapat ditekan. Selain itu, penerapan hukuman juga memiliki fungsi represif, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku yang telah terbukti melakukan jarimah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Djazuli, 2018).

Di samping itu, Hukum Jinayat juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan hukum bagi masyarakat. Melalui penegakan hukum yang konsisten, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh syariat Islam. Kesadaran hukum tersebut akan membentuk perilaku masyarakat yang taat terhadap hukum serta mengurangi berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk praktik perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana lainnya (Zainuddin Ali, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, manfaat Hukum Jinayat sangat berkaitan dengan upaya meningkatkan ketaatan hukum masyarakat dalam menjauhi praktik judi online. Meskipun bentuk perjudian telah berkembang melalui media digital, substansi larangannya tetap termasuk dalam kategori jarimah maisir sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, penerapan Hukum Jinayat diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik perjudian online.

2.1.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum Jinayat

Keberhasilan pelaksanaan Hukum Jinayat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2019). Teori ini relevan digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh karena keberhasilan penerapan qanun tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan seluruh unsur yang terlibat.

Faktor pertama adalah faktor hukum. Peraturan perundang-undangan harus memiliki rumusan yang jelas sehingga mudah dipahami oleh aparat maupun masyarakat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur berbagai jenis jarimah beserta uqubat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Kejelasan norma hukum tersebut menjadi dasar penting dalam menciptakan kepastian hukum.

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Pelaksanaan Hukum Jinayat melibatkan berbagai lembaga, antara lain Wilayatul Hisbah, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah, dan Dinas Syariat Islam. Profesionalisme, integritas, serta koordinasi antar lembaga sangat menentukan keberhasilan penegakan Hukum Jinayat. Tanpa adanya aparat yang memiliki kompetensi dan komitmen tinggi, tujuan penegakan hukum akan sulit tercapai.

Faktor ketiga adalah sarana dan prasarana. Pelaksanaan Hukum Jinayat memerlukan dukungan fasilitas yang memadai, baik berupa anggaran, sumber daya manusia, maupun teknologi informasi. Dalam kasus judi online, perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri karena aktivitas perjudian dilakukan melalui internet sehingga memerlukan kemampuan aparat dalam melakukan pelacakan terhadap pelaku kejahatan siber.

Faktor keempat adalah kesadaran masyarakat. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka mengenai tujuan dan manfaat Hukum Jinayat. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka pelaksanaan Hukum Jinayat akan berjalan lebih efektif karena masyarakat akan mematuhi aturan bukan semata-mata karena takut terhadap hukuman, tetapi juga karena memahami pentingnya menjaga ketertiban sosial.

Faktor terakhir adalah budaya hukum. Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Masyarakat Aceh memiliki karakteristik budaya yang kuat dengan nilai-nilai keislaman sehingga menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan Hukum Jinayat. Namun demikian, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya praktik judi online yang sulit diawasi sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pengawasan yang lebih efektif.

2.1.1.5 Ciri-ciri Hukum Jinayat

Hukum Jinayat memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem hukum pidana lainnya. Salah satu ciri utama Hukum Jinayat adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui ijtihad para ulama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh. Dengan demikian, setiap ketentuan yang terdapat dalam Hukum Jinayat memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam (Zainuddin Ali, 2019).

Ciri berikutnya adalah berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Tujuan utama Hukum Jinayat bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan juga menjaga ketertiban umum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sanksi dalam Hukum Jinayat mengandung nilai edukatif dan preventif.

Selain itu, Hukum Jinayat mengatur berbagai bentuk jarimah yang secara khusus ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, seperti maisir (perjudian), khamar, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Setiap jenis jarimah memiliki bentuk uqubat yang berbeda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan.

Karakteristik lainnya adalah adanya pelaksanaan hukum yang dilakukan melalui lembaga resmi, yaitu Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian, Wilayatul Hisbah, dan instansi terkait lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Hukum Jinayat di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum yang diakui dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat dipahami bahwa Hukum Jinayat memiliki fungsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Dalam penelitian ini, ciri-ciri tersebut menjadi dasar untuk memahami bagaimana Hukum Jinayat berperan dalam meningkatkan ketaatan hukum masyarakat, khususnya dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri.

2.1.1.6 Indikator Peran Hukum Jinayat

Indikator peran Hukum Jinayat digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berperan dalam meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri. Indikator peran Hukum Jinayat dalam penelitian ini mengacu pada pendapat (Irfan, 2013) yang menjelaskan bahwa fungsi Hukum Jinayat dapat dilihat melalui empat dimensi utama, yaitu preventif, perlindungan kemaslahatan, edukatif, serta kesadaran dan kepatuhan hukum. Penyusunan indikator didasarkan pada prinsip tujuan hukum Islam *(Maqāṣid asy-Syarī'ah)* dan fungsi sanksi pidana Islam (*al-'uqūbah*), yang menekankan fungsi pencegahan, perlindungan kemaslahatan, pembinaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Adapun indikator peran hukum jinayat dalam penelitian ini meliputi:

1 Dimensi Preventif dan Efek Jera *(Az-Zajr wa Ar-Rad'u)* Dimensi preventif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Hukum Jinayat mampu mencegah terjadinya praktik judi online melalui pemberian sanksi ('uqubat) yang memberikan efek jera kepada pelaku. Peran preventif tidak hanya terlihat dari penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan hukum tersebut dalam mengurangi angka pelanggaran di masyarakat. Indikator yang digunakan meliputi: Penurunan jumlah kasus praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri, Efektivitas sanksi dalam memberikan efek

jera kepada pelaku, Berkurangnya pengulangan tindak pidana (residivisme) oleh pelaku judi online.

2 Dimensi Perlindungan Kemaslahatan *(Hifzh al-Maṣlaḥah)* Dimensi ini mengukur sejauh mana Hukum Jinayat mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat melalui terciptanya ketertiban, keamanan, serta terjaganya nilai-nilai moral akibat penerapan hukum terhadap pelaku judi online. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan lebih difokuskan pada upaya menjaga akhlak masyarakat dan melindungi harta benda dari dampak negatif praktik perjudian. Indikator yang digunakan meliputi: Perlindungan terhadap moral dan akhlak masyarakat, Perlindungan terhadap harta benda masyarakat dari dampak praktik judi online, Terciptanya rasa aman dan ketertiban sosial di lingkungan masyarakat.

3 Dimensi Edukatif dan Rehabilitatif (Al-Iṣlāḥ wa At-Tahdzīb) Dimensi edukatif menekankan bahwa penerapan Hukum Jinayat tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, penerapan Hukum Jinayat diharapkan mampu membentuk kesadaran moral serta memperbaiki perilaku masyarakat. Indikator yang digunakan meliputi: Meningkatnya kesadaran pelaku terhadap larangan praktik judi online, Perubahan perilaku pelaku setelah dikenai sanksi, Upaya pembinaan yang dilakukan oleh aparat atau lembaga terkait.

4 Dimensi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum *(Al-Inqiyād)* Dimensi ini mengukur tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan Hukum Jinayat secara sukarela tanpa adanya tekanan dari aparat penegak hukum. Kepatuhan yang lahir dari kesadaran hukum menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya menaati hukum sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Indikator yang digunakan meliputi: Kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan praktik judi online, Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Hukum Jinayat, Kepatuhan masyarakat tanpa adanya paksaan dari aparat penegak hukum.

2.1.1.7 Ruang Lingkup Hukum Jinayat

Fiqh jinayah merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengkaji persoalan kejahatan atau tindak kriminal. Dalam istilah yang lebih umum, fiqh jinayah dikenal sebagai hukum pidana Islam. Menurut Irfan (2013:92) Ruang lingkup kajian hukum pidana Islam mencakup tiga jenis tindak pidana, yaitu *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*.

a. *Qishash* adalah bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* dengan hukuman yang sepadan dan setara dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.
b. *Hudud* merupakan sanksi bagi jenis-jenis *jarimah* tertentu yang ketentuan hukumnya telah ditetapkan secara jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan hadis.

c. *ta'zir* adalah sanksi terhadap tindak pidana yang tidak ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga penetapannya diserahkan kepada kebijakan dan kewenangan pemerintah.

2.1.2 Ketaatan Hukum Warga Negara

2.1.2.1 Definisi Ketaatan Hukum

ketaatan hukum berkaitan erat dengan kesadaran seseorang. Menurut KBBI, ketaatan dapat dimaknai sebagai perilaku patuh dan tunduk terhadap perintah, aturan, atau kewajiban yang berlaku. Ketaatan juga sering dipahami sebagai bentuk kesetiaan, kesalehan, serta kedisiplinan dalam melaksanakan ketentuan tertentu, baik yang berkaitan dengan ajaran agama, ketentuan hukum, maupun tata tertib yang berlaku.

Menurut Soekanto (1977) ketaatan hukum berkaitan erat dengan kesadaran seseorang untuk menyesuaikan tindakannya dengan norma dan aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut, Menurut Apriyani (2024) ketaatan hukum tidak sekadar diartikan sebagai pelaksanaan perintah hukum, tetapi juga mencakup sikap menjauhi setiap larangan yang ditetapkan oleh hukum. Dalam penjelasannya Apriyani mengatakan bahwa dalam konteks masyarakat modern, ketaatan hukum melibatkan dua dimensi utama yaitu dimensi rasional dan dimensi moral. Dimensi rasional berkaitan dengan pertimbangan sebab-akibat terkait sanksi, sedangkan dimensi moral, berkaitan dengan keyakinan bahwa hukum mengandung nilai kebenaran.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat didefenisikan Ketaatan hukum warga negara adalah sikap sadar dan perilaku patuh warga negara dalam menyesuaikan tindakan dengan perintah dan larangan hukum yang berlaku, yang didasarkan pada pemahaman akan fungsi, nilai, dan manfaat hukum, serta dijalankan atas kemauan sendiri baik karena pertimbangan rasional terhadap sanksi maupun keyakinan moral bahwa hukum mengandung nilai kebenaran sehingga mendukung terwujudnya ketertiban dan efektivitas sistem hukum dalam negara hukum.

2.1.2.2 Tujuan Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai, dan berkeadilan. Kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu syarat utama bagi terciptanya negara hukum, karena keberadaan suatu peraturan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat sehingga tujuan hukum hanya dapat tercapai apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk menaati aturan yang berlaku (Rahardjo, 2009).

Tujuan pertama dari ketaatan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan

mengetahui hak, kewajiban, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

Tujuan kedua adalah menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketaatan terhadap hukum akan mendorong setiap individu untuk menghormati hak orang lain dan melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab. Apabila seluruh anggota masyarakat mematuhi hukum, maka keadilan akan lebih mudah diwujudkan karena setiap orang memperoleh perlindungan hukum yang sama (Soekanto, 2019).

Selanjutnya, ketaatan hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial. Masyarakat yang taat terhadap hukum akan lebih mudah bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan orang lain. Dalam kondisi tersebut, kehidupan sosial akan berjalan secara harmonis dan stabil.

Di samping itu, tujuan ketaatan hukum adalah mendorong terbentuknya budaya hukum (legal culture) dalam masyarakat. Budaya hukum merupakan sikap positif masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui kebiasaan mematuhi aturan tanpa adanya paksaan. Budaya hukum yang baik menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif.

Dalam penelitian ini, tujuan ketaatan hukum berkaitan dengan upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Hukum Jinayat, khususnya larangan melakukan praktik judi online. Melalui meningkatnya ketaatan hukum, masyarakat diharapkan tidak hanya takut terhadap sanksi yang diberikan, tetapi juga memahami bahwa menjauhi perjudian online merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan syariat

2.1.2.3 Manfaat Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Ketaatan hukum tidak hanya berarti mematuhi peraturan yang berlaku karena adanya ancaman sanksi, tetapi juga mencerminkan kesadaran individu bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan bersama. Menurut Soerjono Soekanto, tingkat ketaatan hukum masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka semakin mudah tujuan hukum dapat diwujudkan, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum (Soekanto, 2019).

1 Manfaat dari ketaatan hukum adalah terciptanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang mematuhi aturan hukum akan lebih mudah menjaga hubungan sosial yang harmonis karena setiap individu memahami hak dan

kewajibannya. Dengan demikian, potensi terjadinya konflik, pelanggaran hukum, maupun tindakan kriminal dapat diminimalkan. Ketertiban tersebut menjadi fondasi penting bagi terciptanya stabilitas sosial yang mendukung pembangunan nasional (Ali, 2019).

2 Memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Ketaatan hukum mendorong masyarakat untuk menghormati hak orang lain sekaligus melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga kepatuhan terhadap hukum menjadi dasar terciptanya rasa keadilan di tengah masyarakat.

3 Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Individu yang taat terhadap hukum umumnya memiliki pemahaman bahwa hukum dibuat bukan untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih tertib dan sejahtera. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong masyarakat mematuhi aturan tanpa harus selalu diawasi oleh aparat penegak hukum (Soekanto, 2019).

Manfaat ketaatan hukum dapat dilihat dari meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam menjauhi praktik judi online. Masyarakat yang memiliki tingkat ketaatan hukum yang baik akan menyadari bahwa perjudian online tidak hanya bertentangan dengan hukum positif dan

Hukum Jinayat di Aceh, tetapi juga merugikan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, peningkatan ketaatan hukum menjadi salah satu upaya penting dalam mencegah berkembangnya praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri.

2.1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Ketaatan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Menurut Utrecht dalam Arifuddin (2014) ketaatan seseorang terhadap hukum didorong oleh berbagai faktor. Pertama, ketaatan muncul karena adanya pengetahuan dan pemahaman individu mengenai hakikat serta tujuan hukum itu sendiri. Kedua, seseorang mematuhi hukum karena ia merasakan bahwa peraturan yang berlaku benar-benar merupakan hukum dan memiliki kepentingan langsung bagi dirinya, sehingga keberlakuannya dianggap penting. Ketiga, ketaatan juga didasari oleh keinginan untuk memperoleh ketenteraman, di mana individu menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Demi menghindari kesulitan atau konsekuensi hukum, seseorang memilih untuk mematuhi aturan yang berlaku. Keempat, kepatuhan terhadap hukum dapat terjadi karena tuntutan masyarakat, di mana banyak individu tidak mempertanyakan apakah suatu aturan merupakan hukum atau bukan, melainkan baru menyadari keberadaan hukum ketika mengalami

pelanggaran dan merasakan akibatnya, terutama ketika kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum. Kelima, ketaatan hukum juga dipengaruhi oleh adanya paksaan sosial berupa sanksi sosial, seperti rasa malu atau kekhawatiran dicap sebagai individu yang antisosial apabila melanggar kaidah sosial atau hukum.

Pandangan Utrecht tersebut diperkuat oleh Soekanto (1977) yang menyatakan bahwa ketaatan hukum berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Apabila keempat unsur tersebut berkembang secara positif, maka ketaatan hukum akan muncul secara konsisten. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan kepatuhan yang bersifat sementara dan bergantung pada ancaman sanksi.

Dalam konteks penerapan Hukum Jinayat di Aceh, tingkat kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan Qanun Jinayat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai ketentuan jinayat, tujuan pembentukannya, serta nilai kemaslahatan yang dikandungnya cenderung mematuhi hukum secara sadar. Ketaatan hukum dalam hal ini tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap *uqubat*, tetapi juga oleh keyakinan bahwa Hukum Jinayat berfungsi menjaga ketertiban moral dan sosial sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Sejalan dengan hal tersebut, teori keadilan prosedural *(procedural justice)* memberikan penjelasan tambahan mengenai faktor yang memengaruhi ketaatan hukum. Teori keadilan prosedural *(procedural justice)* menekankan bahwa ketaatan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi norma hukum, tetapi juga oleh cara hukum ditegakkan (Tyler, 2006). Teori ini berpandangan bahwa masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum apabila proses pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum dilakukan secara adil, transparan, tidak memihak, serta menjunjung tinggi etika dan hak-hak pihak yang terlibat. Dalam penerapan Hukum Jinayat Ketaatan masyarakat terhadap qanun tidak hanya ditentukan oleh berat atau ringannya sanksi jinayat, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan *uqubat*. Dengan demikian, penerapan Hukum Jinayat yang mengedepankan kesadaran hukum dan keadilan prosedural akan memperkuat ketaatan hukum masyarakat. Sebaliknya, penegakan hukum yang mengabaikan keadilan prosedural berpotensi menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan kepatuhan hukum, meskipun aturan dan sanksi telah ditetapkan secara tegas dalam Qanun Jinayat.

2.1.2.5 Ciri-Ciri Ketaatan Hukum

Berdasarkan kajian mengenai ketaatan hukum oleh (Ayuningtyas & Arsanti, 2024), perilaku taat hukum tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan seseorang terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga

mencerminkan tingkat kesadaran individu dalam memahami, menerima, dan mengimplementasikan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan hukum yang sesungguhnya ditandai dengan adanya kesesuaian antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum, sehingga kepatuhan tersebut lahir atas dasar kesadaran pribadi, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi. Dengan demikian, perilaku taat hukum dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik, yaitu:

a Berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
b Memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum tanpa paksaan
c Memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan hukum
d Menunjukkan sikap positif terhadap hukum, serta
e Tetap mematuhi hukum secara konsisten meskipun tidak terdapat pengawasan dari aparat penegak hukum.

2.1.2.6 Indikator Ketaatan Hukum Warga Negara

Indikator ketaatan hukum digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan warga negara dalam menaati ketentuan Hukum Jinayat, khususnya terkait larangan praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri. Indikator disusun berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh (Soekanto, 1977) yang menjelaskan bahwa ketaatan hukum dapat dilihat melalui empat dimensi utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar dalam menganalisis tingkat ketaatan hukum warga negara terhadap larangan praktik judi online.

Tabel 2.1 Indikator Ketaatan Hukum

Dimensi	Indikator
Pengetahuan Hukum	Mengetahui adanya larangan judi online, mengetahui keberadaan Qanun Hukum Jinayat, mengetahui adanya sanksi hukum.
Pemahaman Hukum	Memahami tujuan larangan judi online, memahami bentuk sanksi, memahami akibat hukum dari praktik judi online.
Sikap Hukum	Memahami tujuan larangan judi online, memahami bentuk sanksi, memahami akibat hukum dari praktik judi online.
Prilaku Hukum	Mendukung penegakan Hukum Jinayat, menerima keberadaan aturan hukum, memiliki sikap menolak praktik judi online.

2.1.3 Judi

2.1.3.1 Definisi Judi

Judi dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan sebutan *al-maisir* (ميسر), yang secara etimologis berarti kemudahan atau kekayaan. *Maisir* juga dikenal dengan istilah *qimar*, yaitu suatu permainan yang melibatkan taruhan dalam bentuk apa pun, baik uang maupun barang, di mana pihak yang menang memperoleh taruhan dari pihak yang kalah. Secara terminologis, *al-maisir* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan sehingga pemenangnya berhak atas taruhan tersebut.

Dalam pandangan para ulama yang dikutip oleh Berutu (2020:87), perjudian disebut *maisir* karena keuntungan yang diperoleh berasal dari

cara yang mudah tanpa melalui usaha yang wajar, melainkan bergantung pada faktor keberuntungan atau nasib. Oleh karena itu, perjudian lebih menonjolkan unsur untung-untungan dibandingkan keterampilan atau kemampuan. Sejalan dengan itu, judi dipahami sebagai permainan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau barang dengan konsekuensi adanya pihak yang menang dan pihak yang kalah. Lebih lanjut, *maisir* dipahami sebagai segala bentuk permainan yang mengandung unsur menang dan kalah, di mana pihak yang kalah wajib menyerahkan sejumlah harta yang telah disepakati kepada pihak yang menang. Praktik semacam ini dipandang sebagai upaya memperoleh keuntungan tanpa kerja keras dan tanpa proses berpikir yang rasional, bahkan berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa kemiskinan. Dengan demikian, setiap permainan, termasuk permainan anak-anak, dapat dikategorikan sebagai *maisir* apabila di dalamnya terdapat unsur taruhan.

Sejalan dengan pemahaman diatas, Berutu (2020:87) menegaskan bahwa *maisir* merupakan permainan yang mengandung taruhan berupa harta atau materi, di mana pihak yang menang memperoleh harta tersebut dari pihak yang kalah. Pemahaman mengenai *maisir* tersebut kemudian ditegaskan dalam ketentuan hukum positif di Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mendefinisikan *maisir* sebagai perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dengan adanya kesepakatan bahwa pihak yang menang akan memperoleh bayaran atau

keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini menunjukkan bahwa *maisir* tidak hanya dipahami sebagai perbuatan tercela secara moral dan agama, tetapi juga telah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, karena mengandung unsur pengalihan harta berdasarkan faktor keberuntungan semata.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *maisir* memiliki tiga unsur pokok, yaitu

1 Adanya taruhan harta atau materi dari para pihak yang berjudi,
2 Adanya suatu bentuk permainan atau mekanisme untuk menentukan pihak yang menang dan kalah, serta
3 Adanya pengalihan harta taruhan (*murahanah*) kepada pihak yang menang sehingga pihak yang kalah harus kehilangan harta yang dipertaruhkannya.

2.1.3.2 Jenis-jenis Judi

Berdasarkan media atau sarana pelaksanaannya, judi pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu judi konvensional dan judi online. Klasifikasi ini menunjukkan perkembangan bentuk perjudian yang mengikuti perubahan sosial dan kemajuan teknologi, tanpa mengubah substansi dasar dari perbuatan judi itu sendiri, yakni adanya unsur taruhan dan untung-untungan antara dua pihak atau lebih.

a Judi konvensioal

Menurujuk pada pendapat Widhiatanti & Tobing (2024) menjelaskan bahwa Judi konvensional merupakan bentuk perjudian yang dilakukan secara langsung dengan mempertemukan para pihak yang terlibat dalam satu tempat tertentu. Praktik judi konvensional biasanya dilakukan secara tatap muka dan melibatkan interaksi fisik antar pemain. Bentuk-bentuk judi konvensional yang sering dijumpai di masyarakat antara lain perjudian kartu, permainan dadu, sabung ayam, adu hewan, serta taruhan olahraga yang dilakukan secara langsung. Dalam judi konvensional, proses penentuan kemenangan dan kekalahan dapat disaksikan secara langsung oleh para pemain, sehingga interaksi sosial dan fisik menjadi ciri utama dari jenis judi ini.

b Judi online

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian mengalami transformasi dari bentuk konvensional ke bentuk *digital* yang dikenal sebagai judi online. Setiawati & Dewi (2023) menjelaskan Judi online adalah perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan jaringan internet sebagai sarana utama. Melalui judi online, pemain dapat memasang taruhan, mengikuti permainan, serta menerima kemenangan atau kerugian secara *virtual* tanpa harus bertemu langsung dengan pemain lain atau penyelenggara. Kondisi ini menjadikan judi online lebih fleksibel dan mudah diakses dibandingkan judi konvensional.

Selanjutnya Asrofi dkk. (2025) menyatakan Judi online umumnya diselenggarakan melalui situs web atau aplikasi *digital* yang menyediakan berbagai jenis permainan, seperti permainan kartu, kasino *virtual*, taruhan olahraga, dan permainan berbasis angka. Sistem pembayaran dalam judi online dilakukan secara non-tunai melalui transfer elektronik, dompet *digital*, atau metode pembayaran daring lainnya. Penggunaan sistem *digital* tersebut menyebabkan judi online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terdapat akses internet, sehingga tingkat penyebarannya menjadi lebih luas dan sulit dikendalikan.

Perbedaan mendasar antara judi konvensional dan judi online terletak pada cara pelaksanaan dan jangkauan aktivitasnya. Judi konvensional cenderung terbatas pada ruang dan waktu tertentu, sedangkan judi online bersifat tidak terbatas secara geografis dan dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat. Meskipun demikian, kedua jenis judi tersebut memiliki kesamaan substansial, yaitu adanya unsur taruhan, risiko kerugian, dan harapan memperoleh keuntungan dari pihak lain.

Dengan demikian, pembagian jenis judi berdasarkan media pelaksanaannya menunjukkan bahwa perubahan bentuk perjudian tidak menghilangkan sifat dasar judi sebagai perbuatan yang dilarang. Baik judi konvensional maupun judi online tetap mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan norma hukum dan nilai sosial, sehingga keduanya

menjadi objek pengaturan dan penindakan dalam sistem hukum yang berlaku.

2.1.3.3 Tujuan Judi Online

Berdasarkan hasil kajian Muhammad Fachri Irfansyah (2025) praktik judi online memiliki tujuan yang berbeda antara pihak penyelenggara (bandar/operator) dan pihak pengguna (pemain), serta mengandung tujuan sistemik yang bersifat eksploitatif terhadap kelompok masyarakat rentan.

1. Dari sisi penyelenggara, tujuan utama judi online adalah memperoleh keuntungan finansial sebesar-besarnya dengan memanfaatkan mekanisme permainan yang dirancang untuk menguntungkan pihak bandar. Sistem permainan judi online dibangun sedemikian rupa sehingga probabilitas kemenangan pemain jauh lebih kecil dibandingkan peluang kekalahan, sehingga pendapatan operator terus meningkat seiring dengan banyaknya pemain yang bertransaksi. Selain itu, penyelenggara judi online juga bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dengan menargetkan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memiliki harapan tinggi untuk keluar dari kemiskinan. Tidak hanya itu, operator juga berupaya menciptakan ketergantungan atau kecanduan pada pengguna melalui sistem permainan yang adiktif, sehingga pemain terus melakukan setoran dana meskipun mengalami kekalahan beruntun.

2. Dari perspektif pemain, terutama kalangan masyarakat menengah ke bawah, tujuan melakukan judi online adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara instan. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah berharap dapat memperoleh keuntungan finansial dalam waktu singkat sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Selain itu, sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak turut mendorong masyarakat mencari alternatif penghasilan, meskipun berisiko tinggi. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rasa penasaran dan pengaruh lingkungan, di mana ajakan dari teman atau keluarga memicu keinginan untuk mencoba, yang kemudian berkembang menjadi kebiasaan.

2.1.3.4 Dampak Judi Online

Berdasarkan hasil penelitian Laras dkk. (2025) Keberadaan judi online membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Dari sisi ekonomi, kecanduan judi online menyebabkan menurunnya kondisi keuangan individu maupun keluarga akibat penggunaan pendapatan untuk berjudi, yang berujung pada hutang dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Secara sosial, praktik judi online memicu konflik dalam keluarga, merusak hubungan antarindividu, serta mendorong pelaku untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sementara itu, dari aspek psikologis, kecanduan judi online berkaitan erat dengan munculnya gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Dampak-dampak tersebut

menunjukkan bahwa judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas.

2.1.3.5 Faktor Penyebab Judi Online

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi meurut Jadidah dkk. (2023) antara lain sebagai berikut:

a. Faktor sosial dan ekonomi

 Perjudian online kerap dipersepsikan sebagai aktivitas yang sederhana, cepat, dan berpotensi memberikan keuntungan finansial yang besar. Pandangan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk menganggap judi online sebagai sarana instan untuk memperoleh kekayaan dan memenuhi keinginan hidup tanpa melalui proses kerja yang panjang.

b. Faktor situasional

 Kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif serta keinginan untuk memperoleh uang secara cepat dan mudah turut memperkuat praktik perjudian online. Situasi ini diperparah oleh strategi pemasaran dan pemberitaan yang sering menonjolkan kisah keberhasilan atau kemenangan dalam perjudian, sehingga menimbulkan ketertarikan dan dorongan bagi masyarakat untuk ikut mencoba.

c. Faktor pembelajaran

Keterlibatan dalam judi online sering kali diawali oleh rasa ingin mencoba. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul rasa penasaran dan keyakinan bahwa kemenangan dapat diraih oleh siapa saja, termasuk dirinya sendiri. Keyakinan tersebut mendorong individu untuk terus mengulangi perilaku berjudi sebagai hasil dari proses belajar yang keliru terhadap peluang kemenangan.

d. Faktor persepsi terhadap probalitas kemenangan

Pelaku judi online umumnya memiliki persepsi yang tidak tepat dalam menilai peluang kemenangan. Mereka cenderung meyakini bahwa kesempatan untuk menang sangat besar, meskipun secara objektif peluang tersebut sangat kecil. Keyakinan ini bersifat ilusif dan didasarkan pada penilaian subjektif terhadap situasi yang tidak menentu, sehingga muncul anggapan bahwa kekalahan saat ini akan digantikan oleh kemenangan di kesempatan berikutnya.

e. Faktor keyakinan diri

Sebagian pelaku judi online merasa memiliki keterampilan tertentu dalam permainan atau penguasaan teknologi informasi, sehingga menganggap kemenangan sebagai hasil dari kemampuan pribadi. Akibatnya, mereka sulit membedakan antara kemenangan yang terjadi karena faktor kebetulan dan kemenangan yang benar-benar didasarkan pada keterampilan. Kekalahan pun tidak

dipersepsikan sebagai kegagalan, melainkan sebagai kondisi "hampir menang", yang mendorong pelaku untuk terus melanjutkan aktivitas perjudian.

2.1.3.6 Karakteristik Judi Online

Menurut Penatih dkk. (2025) judi online memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjudian konvensional, terutama karena memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai sarana utama pelaksanaannya. Aktivitas perjudian ini dilakukan melalui situs web, aplikasi, atau *platform digital* yang memungkinkan transaksi taruhan berlangsung secara daring tanpa memerlukan kehadiran fisik pelaku di suatu lokasi tertentu. Judi online juga dicirikan oleh kemudahan akses, tingkat anonimitas yang tinggi, serta sifatnya yang lintas batas negara, sehingga baik pelaku maupun penyelenggara kerap berada di luar yurisdiksi hukum nasional. Selain itu, keterlibatan sistem transaksi keuangan *digital* yang kompleks, seperti penggunaan dompet elektronik dan metode pembayaran daring, menjadikan aktivitas ini sulit dilacak dan diawasi, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam penegakan hukum pidana konvensional.

Sejalan dengan pendapat tersebut Azis dkk. (2025) menegaskan bahwa terdapat beberapa karekteristik judi online yaitu, Aktivitas dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat melalui *platform* elektronik, dengan sistem taruhan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara daring. Tingginya tingkat anonimitas memungkinkan pelaku menyamarkan

identitas melalui akun *digital*, jaringan *virtual*, maupun penggunaan server luar negeri, yang menyebabkan judi online bersifat transnasional dan menyulitkan penentuan yurisdiksi hukum. Oleh karena itu, dengan karakteristik tersebut, judi online dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan siber yang memiliki dampak nyata terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat serta membutuhkan penanganan hukum yang khusus dan adaptif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan bentuk perjudian modern yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan memiliki karakteristik yang berbeda dari perjudian konvensional. Judi online dilakukan melalui *platform digital* dengan sistem taruhan dan transaksi keuangan secara daring, sehingga dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat. Karakteristik utama judi online meliputi kemudahan akses, tingkat anonimitas yang tinggi, serta sifatnya yang lintas batas negara, yang menyebabkan pelaku dan penyelenggara sering berada di luar yurisdiksi hukum nasional. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem keuangan *digital* yang kompleks menjadikan aktivitas judi online sulit dilacak dan dibuktikan secara hukum. Dengan karakteristik tersebut, judi online dikategorikan sebagai kejahatan siber yang menimbulkan dampak nyata terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat serta memerlukan penanganan hukum yang khusus, adaptif, dan terintegrasi.

2.1.3.7 Judi online dalam Perspektif Hukum Nasional

Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, judi online dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk dalam kategori tindak pidana. Meskipun bentuk dan media perjudian mengalami perkembangan seiring kemajuan teknologi informasi, substansi perbuatan judi tetap dianggap bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Judi online pada hakikatnya memiliki unsur yang sama dengan judi konvensional, yaitu adanya taruhan, unsur untung-untungan, serta harapan memperoleh keuntungan materi dari hasil permainan.

Pengaturan mengenai perjudian dalam hukum nasional pada dasarnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang menegaskan bahwa setiap bentuk perjudian dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks judi online, ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendristibusikan, mentrasmisikan, atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dengan demikian, judi online diposisikan sebagai tindak pidana siber (*cyber crime)* karena memanfaatkan teknologi *digital* dan jaringan internet sebagai sarana utama. Negara memandang praktik judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu

ketertiban umum, merusak moral masyarakat, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Oleh karena itu, hukum nasional menempatkan pemberantasan judi online sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat dan penegakan hukum di era *digital*.

2.1.3.8 Judi Online dalam Perspektif Hukum Jinayat

Dalam perspektif Hukum Jinayat, judi online dipandang sebagai perbuatan *maisir* yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. *Maisir* merujuk pada setiap perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan, di mana pihak yang menang memperoleh keuntungan dari pihak yang kalah tanpa adanya usaha produktif yang sah. Larangan terhadap *maisir* didasarkan pada prinsip bahwa praktik tersebut mengandung unsur ketidakadilan, spekulasi, dan dapat menimbulkan kemudaratan bagi individu maupun masyarakat.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *maisir* secara normatif tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut mendefinisikan *maisir* sebagai perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, dengan kesepakatan bahwa pihak yang menang akan memperoleh bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan definisi tersebut, judi online termasuk dalam kategori *jarimah maisir* karena memenuhi seluruh unsur yang dimaksud, meskipun dilakukan melalui media elektronik.

Dalam hukum jinayat, *maisir* diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah daerah berdasarkan kemaslahatan. Sanksi terhadap pelaku *maisir* dalam Qanun Aceh dapat berupa *uqubat* cambuk, denda, atau pidana penjara sesuai dengan tingkat perbuatan yang dilakukan. Pemberlakuan sanksi ini bertujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan preventif agar masyarakat terhindar dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum jinayat, judi online tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang melanggar norma agama dan moral. Pendekatan hukum jinayat menekankan aspek perlindungan akhlak, keadilan sosial, serta kemaslahatan umat, sehingga larangan terhadap judi online memiliki landasan normatif yang kuat baik secara teologis maupun yuridis.

2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2.2 Penelitian yang Relevan

Nama & tahun peneliti	Judul	metode	Hasil Penelitian

Walidain & Astuti, (2021)	Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Jinayat masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, dan pelaksanaan hukum yang belum konsisten. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum syariat sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat hukum dan ketersediaan sarana yang memadai di lapangan.
Yusuf, (2019)	Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh	kualitatif yang berfokus pada wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum jinayat sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan sosialisasi hukum yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini menyoroti bahwa rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan Qanun Jinayat dan konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat.
Junaidi dkk. (2020)	RevitalisasiPenerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya ketegasan aparat, rendahnya moralitas penegak hukum, serta minimnya pengawasan menyebabkan masyarakat tidak merasakan dampak nyata dari penerapan hukum jinayat. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan penerapan jinayat sangat ditentukan oleh integritas dan konsistensi aparat dalam menjalankan aturan.

Mubarok, (2025)	Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum	Kualitatif normatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum dan tumpang tindih regulasi sering menyebabkan kebingungan aparat dalam menerapkan Qanun Jinayat. Penelitian ini juga menekankan bahwa perkembangan kejahatan *digital* seperti judi online menuntut pembaruan strategi penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa jinayat harus adaptif agar tetap relevan menghadapi bentuk kejahatan baru berbasis teknologi
Oslami, (2022)	Penjatuhan *Uqubat* pada *Jarimah maisir* di Aceh	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan belum mampu memberikan efek jera, terbukti dari meningkatnya angka pelanggaran *maisir*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan *jarimah maisir* membutuhkan penguatan efektivitas sanksi dan konsistensi aparat dalam menindak pelanggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Walidain & Astuti (2021) berjudul **"Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh"** bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan Qanun Jinayat berjalan di lapangan dan kendala apa saja yang dihadapi aparat dalam proses penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah **kualitatif deskriptif** dengan analisis mendalam terhadap data lapangan dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Jinayat masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, dan pelaksanaan hukum yang belum konsisten. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum

syariat sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat hukum dan ketersediaan sarana yang memadai di lapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2019) berjudul **"Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh"** bertujuan untuk menilai sejauh mana hukum jinayat berhasil diterapkan sebagai bagian dari sistem hukum pidana berbasis syariat. Penelitian ini menggunakan **metode kualitatif** yang berfokus pada wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum jinayat sangat bergantung pada tingkat pemahaman masyarakat dan sosialisasi hukum yang dilakukan pemerintah. Penelitian ini menyoroti bahwa rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya memahami tujuan Qanun Jinayat dan konsekuensi hukum dari setiap pelanggaran. Dengan demikian, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat.

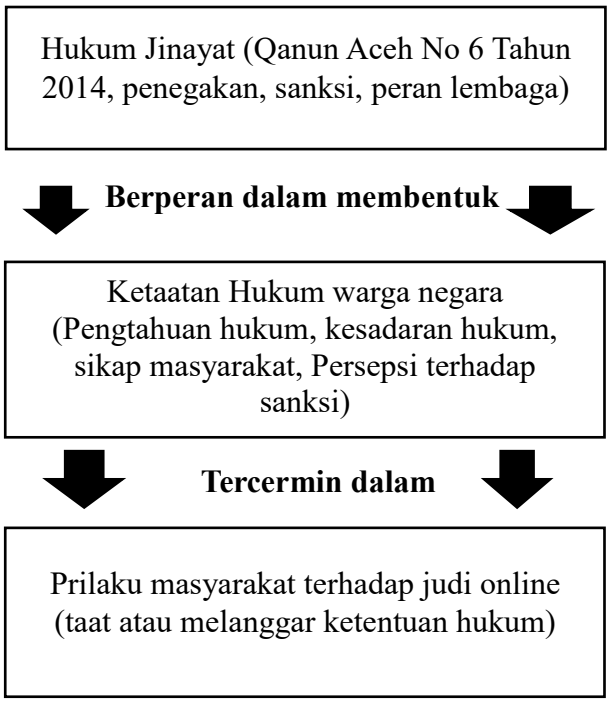
Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dkk. (2020) berjudul **"Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa"** bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Qanun Jinayat dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efektivitasnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah **kualitatif deskriptif**, yang memberikan gambaran mendalam mengenai praktik penegakan hukum syariat di Kota Langsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya ketegasan aparat, rendahnya moralitas penegak hukum, serta minimnya pengawasan menyebabkan masyarakat tidak merasakan dampak nyata dari penerapan hukum jinayat. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan penerapan

jinayat sangat ditentukan oleh integritas dan konsistensi aparat dalam menjalankan aturan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarok (2025) berjudul **"Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum"** bertujuan untuk menganalisis tantangan penerapan jinayat dalam konteks pluralisme hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah **kualitatif normatif** dengan analisis terhadap doktrin hukum, regulasi, dan praktik penegakan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum dan tumpang tindih regulasi sering menyebabkan kebingungan aparat dalam menerapkan Qanun Jinayat. Penelitian ini juga menekankan bahwa perkembangan kejahatan *digital* seperti judi online menuntut pembaruan strategi penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa jinayat harus adaptif agar tetap relevan menghadapi bentuk kejahatan baru berbasis teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Oslami (2022) berjudul **"Penjatuhan *Uqubat* pada *Jarimah maisir* di Aceh"** bertujuan untuk mengkaji efektivitas sanksi terhadap pelaku pelanggaran *jarimah maisir*. Metode penelitian yang digunakan adalah **kualitatif deskriptif** dengan data dari putusan pengadilan dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diterapkan belum mampu memberikan efek jera, terbukti dari meningkatnya angka pelanggaran *maisir*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pencegahan *jarimah maisir* membutuhkan penguatan efektivitas sanksi dan konsistensi aparat dalam menindak pelanggaran.

2.3 Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Hardani dkk. (2020:54) Penelitian deskriptif digunakan karena penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat berbagai gejala, fakta, atau peristiwa yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam **peran hukum jinayat dalam meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri**. Pendekatan ini tidak berfokus pada angka atau data statistik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman konteks sosial, kondisi budaya hukum masyarakat Aceh, serta interpretasi para informan terhadap keberadaan dan penerapan hukum jinayat.

Jenis penelitian **deskriptif kualitatif** digunakan karena bertujuan memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu bagaimana hukum jinayat berfungsi sebagai instrumen pencegahan, pengendalian, dan pembinaan untuk menekan praktik judi online. Penelitian deskriptif memungkinkan peneliti memotret realitas yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian. Melalui jenis ini, peneliti dapat menjelaskan peran preventif, represif, dan edukatif dari hukum jinayat

berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen terkait yang ada di Kecamatan Simpang Kiri.

Dengan demikian, pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti memahami hubungan antara aturan hukum jinayat dengan tingkat ketaatan hukum masyarakat, serta menganalisis bagaimana masyarakat memaknai larangan judi online sebagai bagian dari kewajiban agama dan hukum. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri faktor sosial, budaya, dan religius yang turut memengaruhi keberhasilan maupun hambatan penerapan hukum jinayat di wilayah tersebut.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Simpang Kiri, yang merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah yang secara langsung menerapkan Qanun Jinayat sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh serta memiliki dinamika sosial terkait praktik judi online. Kecamatan Simpang Kiri juga memiliki karakteristik masyarakat yang relevan dengan fokus penelitian, seperti adanya variasi tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum jinayat, pola ketaatan hukum yang berbeda-beda, serta adanya kasus-kasus pelanggaran judi online yang menjadi perhatian pemerintah setempat. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Simpang Kiri sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji bagaimana peran hukum jinayat diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap ketaatan hukum warga negara.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan januari 2026. Selama kurun waktu tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam kasus judi online atau yang mengatahui, serta aparat penegak hukum syariat (seperti Wilayatul Hisbah), kepolisian, dan pihak mahkamah syariah, serta dokumentasi atau data pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerapan hukum jinayat. Pemilihan waktu ini disesuaikan dengan ketersediaan informan dan mempertimbangkan kelancaran proses interaksi sosial yang diperlukan dalam penelitian kualitatif deskriptif.

Tabel 3.1 Rencana dan Pelaksanaan penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun 2025-2026							
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Penentuan Judul	■							
2	Penyusunan proposal (Bab I, II, III)		■						
3	Konsultasi dan revisi proposal		■						
4	Pengajuan dan persiapan seminar proposal			■					
5	Pelaksanaan seminar proposal			■					
6	Revisi pasca seminar proposal				■				
7	Pengumpulan data (wawancara, dokumentasi)					■			
8	Penulisan hasil penelitian (Bab IV &V)					■	■		
9	Bimbingan Skripsi					■	■	■	■
10	Sidang								■

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:216) Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah narasumber atau partisipan yang dipilih karena keterlibatannya dalam situasi sosial tertentu dan kemampuannya memberikan informasi mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) orang informan, yang terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Hukum Syariah pada Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam yang memiliki tugas dalam pengawasan dan penegakan syariat Islam, 1 (satu) orang anggota Kepolisian Resor Subulussalam, yaitu Banit Sat Reskrim Unit Tindak Pidana Umum yang menangani tindak pidana terkait perjudian, 2 (dua) orang dari Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yaitu Panitera Muda Jinayat dan Analis Perkara Peradilan yang memahami proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara jinayat, serta 4 (empat) orang masyarakat Kecamatan Simpang Kiri yang dipilih karena memiliki pengalaman terkait praktik judi online maupun penerapan Hukum Jinayat di lingkungan masyarakat.

Para informan ini dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penerapan hukum jinayat maupun pengawasan terhadap perilaku masyarakat terkait praktik judi online.

b. Objek Penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2013:215) Objek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah situasi sosial yang terdiri atas tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling berinteraksi, yang menjadi fokus pengamatan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam.

Sementara itu, **objek** dalam penelitian ini adalah **peran hukum jinayat untuk meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri**. Objek ini mencakup segala bentuk aturan, mekanisme, implementasi, pendekatan penegakan, hingga dampak penerapan hukum jinayat terhadap perubahan perilaku masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana hukum jinayat dijalankan, bagaimana respons masyarakat terhadapnya, serta sejauh mana penerapan hukum tersebut mampu meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga dalam meninggalkan praktik judi online.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu **data primer** dan **data sekunder**. Menurut Sugiyono (2022:104) Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subjek penelitian sehingga data yang diperoleh bersifat asli dan langsung dari sumbernya. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang pernah terlibat atau yang mengetahui, serta aparat penegak hukum seperti anggota Wilayatul Hisbah, kepolisian dan pihak

Mahkamah Syar'iyah yang memahami penerapan hukum jinayat. Data primer ini memberikan informasi langsung mengenai pengalaman, pandangan, proses penegakan, serta respons masyarakat terhadap penerapan hukum jinayat terkait larangan judi online.

Sedangkan Sumber data sekunder menurut Sugiyono (2022:104) merupakan sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui pihak lain, arsip, laporan, catatan, maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung seperti Qanun Jinayat, putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah terkait kasus judi online, laporan atau publikasi pemerintah daerah, hasil kajian akademik, berita, serta referensi pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer, serta memberikan gambaran kontekstual yang lebih luas mengenai latar belakang permasalahan dan penerapan hukum jinayat dalam upaya meningkatkan ketaatan hukum masyarakat.

Melalui kedua sumber data tersebut, peneliti dapat menyusun gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana hukum jinayat dijalankan dalam konteks pencegahan judi online, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas hukum tersebut dalam meningkatkan ketaatan hukum warga di Kecamatan Simpang Kiri.

3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2022:210) Penelitian kualitatif menempatkan **peneliti sendiri** sebagai instrumen utama dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian. karena dalam pendekatan kualitatif peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis, hingga penafsir data yang diperoleh di lapangan. Peneliti secara langsung melakukan wawancara, serta mencatat berbagai fenomena yang berkaitan dengan penerapan hukum jinayat terhadap kasus judi online di Kecamatan Simpang Kiri.

Selain peneliti sebagai instrumen utama, penelitian ini juga menggunakan beberapa **instrumen pendukung**, seperti:

1. **Pedoman wawancara**, yang berisi daftar pertanyaan terbuka yang digunakan untuk menggali informasi dari Wilayarul Hisabah, Kepolisian, dan pihak Mahkamah Syar'iyah terkait pelaksanaan hukum jinayat dan tingkat ketaatan hukum masyarakat terhadap larangan judi online.

Tabel 3.2 Pedoman wawancara

No	Kategori informan	Pertanyaan
1.	Masyarakat	a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya larangan praktik judi online dalam Hukum Jinayat Aceh? Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap aturan tersebut sebelum dan setelah terlibat dalam praktik judi online? b. Apa faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu tetap

		melakukan praktik judi online meskipun telah mengetahui adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut? c. Setelah adanya penerapan Hukum Jinayat, baik melalui ancaman sanksi (uqubat), pembinaan, maupun sosialisasi dari pihak terkait, apakah terdapat perubahan sikap dan perilaku Bapak/Ibu dalam menjauhi praktik judi online? Jelaskan. d. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, sejauh mana Hukum Jinayat berperan dalam memberikan kesadaran, efek jera, dan mendorong masyarakat untuk lebih taat terhadap larangan judi online? e. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketaatan masyarakat untuk menjauhi judi online, apakah karena adanya sanksi hukum, kesadaran agama, pembinaan, atau faktor lainnya? Jelaskan.
2.	Anggota wilayatul hiasbah	a. Apa peran Wilayatul Hisbah dalam menjalankan fungsi hukum jinayat untuk membina dan mengarahkan masyarakat agar menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri? b. Bagaimana hukum jinayat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan WH berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap larangan judi online? c. Sejauh mana ancaman sanksi uqubat dalam hukum jinayat berperan mendorong masyarakat untuk menjauhi praktik judi online berdasarkan pengamatan WH di lapangan? d. Apakah hukum jinayat yang ditegakkan melalui WH telah mampu mengubah perilaku masyarakat secara nyata dalam meninggalkan praktik judi online? e. Seperti apa buktinya? Menurut Bapak/Ibu, aspek mana dari hukum jinayat yang paling berperan dalam meningkatkan ketaatan hukum masyarakat, apakah ancaman sanksi, nilai agama, atau pSembinaan langsung?
3.	Kepolisian	a. Bagaimana peran hukum jinayat bersama penegakan hukum oleh kepolisian dalam mendorong masyarakat Kecamatan Simpang Kiri untuk menjauhi praktik judi online? b. Apakah proses penindakan hukum terhadap pelaku judi online berdasarkan Qanun Jinayat telah memberikan efek jera yang nyata sehingga

		masyarakat semakin taat untuk tidak mengulangi pelanggaran? c. Sejauh mana penerapan sanksi hukum jinayat terhadap pelaku judi online berperan dalam membentuk kepatuhan masyarakat secara lebih luas, bukan hanya pada pelaku yang ditindak? d. Menurut Bapak/Ibu, apakah hukum jinayat lebih efektif meningkatkan ketaatan masyarakat dalam menjauhi judi online dibandingkan hukum pidana umum? Apa yang membedakannya? e. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana hukum jinayat telah berperan dalam mendorong masyarakat Kecamatan Simpang Kiri untuk semakin taat dan menjauhi praktik judi online hingga saat ini?"
4.	Mahkamah Syariah	a. Bagaimana peran putusan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara *jarimah maisir* berkontribusi terhadap peningkatan ketaatan hukum masyarakat untuk menjauhi praktik judi online? b. Apakah uqubat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah kepada pelaku judi online telah terbukti mendorong perubahan perilaku, baik pada pelaku maupun masyarakat sekitar? c. Menurut Bapak/Ibu, apakah nilai-nilai syariat Islam yang terkandung dalam hukum jinayat memperkuat ketaatan masyarakat secara moral dan agama untuk menjauhi judi online, tidak sekadar karena takut sanksi? d. Sejauh mana proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah yang adil dan transparan berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum jinayat sehingga mendorong ketaatan? e. Menurut Bapak/Ibu, apa peran paling signifikan dari hukum jinayat secara keseluruhan dalam meningkatkan ketaatan hukum warga negara untuk menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri?

2. **Dokumentasi**, seperti hasil foto lapangan, salinan Qanun Jinayat, putusan Mahkamah Syar’iyah, data kasus dari Wilayatul Hisbah atau kepolisian,

dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan fenomena judi online serta penerapan hukum jinayat.

Melalui penggunaan instrumen-instrumen tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lengkap, akurat, dan mendalam dalam rangka menganalisis bagaimana hukum jinayat berperan dalam meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri.

3.6 Teknis Analisis Data

Analisis menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Hardani dkk. (2020:163) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data *(data reduction*); (2) penyajian data *(data display*); dan (3) penarikan simpulan.

1. **Reduksi data** dilakukan dengan cara memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, serta mengorganisasikan data mentah yang diperoleh baik dari observasi, wawancara, ataupun dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan hukum jinayat, mekanisme penegakan hukum terhadap judi online, tingkat ketaatan masyarakat.
2. **Penyajian data** dilakukan dengan menyusun informasi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti untuk memahami hubungan antar-kategori data. Penyajian data ini berupa paparan deskriptif mengenai proses penegakan hukum.

3. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi** dilakukan dengan memahami secara menyeluruh pola, temuan utama, serta makna di balik data yang telah dikumpulkan. Peneliti kemudian menarik kesimpulan terkait bagaimana hukum jinayat berperan dalam meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri. Proses verifikasi dilakukan secara berulang selama penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar didukung oleh data yang valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Penelitian

4.1.1 Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari aparat penegak hukum (Wilayatul Hisbah, Kepolisian, dan Mahkamah Syar'iyah) serta masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus judi online di Kecamatan Simpang Kiri, ditemukan beberapa temuan penting mengenai tingkat ketaatan hukum warga negara terhadap larangan praktik judi online. Temuan ini dianalisis berdasarkan empat indikator ketaatan hukum yang dikemukakan oleh Soekanto (1977), yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

a Pengetahuan Hukum Masyarakat tentaang Larangan Judi Online

Hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah terlibat dalam praktik judi online menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan hukum mereka mengenai larangan judi online masih bervariasi. Beberapa informan mengakui bahwa sebelum terlibat dalam judi online, mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang, baik secara agama maupun hukum. Namun, pengetahuan mereka masih bersifat umum dan belum spesifik mengenai keberadaan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang secara khusus mengatur larangan jarimah maisir. Informan AP mengungkapkan: *"Sebelum terlibat judi online, saya mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, saya tidak terlalu memahami bahwa Aceh memiliki aturan khusus melalui Hukum Jinayat yang mengatur masalah perjudian."* Hal serupa juga disampaikan oleh informan MH: *"Sebelum saya terlibat dalam judi online, sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang, baik dalam agama maupun dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun, pada saat itu pengetahuan saya hanya sebatas bahwa judi adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak diperbolehkan. Saya belum memahami secara jelas bahwa di Aceh terdapat aturan khusus melalui Hukum Jinayat yang mengatur mengenai larangan judi atau maisir serta adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku."*

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pengetahuan hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketaatan hukum masyarakat. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan Qanun Jinayat dan ketentuan sanksi yang terdapat di dalamnya menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk menjauhi praktik judi online. Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (1977), pengetahuan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk kesadaran hukum seseorang. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang aturan hukum yang berlaku, masyarakat sulit untuk

mematuhi hukum secara sadar. Informan JS juga mengakui hal serupa: *"Sebelum terlibat dalam judi online, saya mengetahui bahwa judi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, terutama karena bertentangan dengan ajaran agama. Namun, saya tidak mengetahui secara mendalam mengenai Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh. Saya hanya mengetahui secara umum bahwa pemerintah melarang perjudian."* Pernyataan ini menguatkan temuan bahwa pengetahuan hukum masyarakat tentang Qanun Jinayat masih terbatas. Masyarakat lebih mengenal larangan judi dari perspektif agama dan moral, tetapi belum memahami secara utuh bahwa larangan tersebut juga telah diatur dalam instrumen hukum yang memiliki sanksi tegas. Informan MF juga menyampaikan hal yang serupa: *"Sebelum saya terlibat dalam judi online, saya sebenarnya sudah mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama dan masyarakat. Namun, pemahaman saya mengenai aturan hukum yang berlaku di Aceh masih sangat terbatas. Saya hanya mengetahui bahwa judi itu tidak baik dan dapat membawa kerugian, tetapi saya belum mengetahui secara rinci bahwa dalam Hukum Jinayat Aceh terdapat aturan khusus mengenai larangan maisir atau perjudian dengan adanya sanksi tertentu bagi pelakunya."* Namun demikian, setelah terlibat dalam proses hukum atau mendapatkan sosialisasi dari aparat penegak hukum, pengetahuan masyarakat mengenai larangan judi online dalam Hukum Jinayat meningkat. Informan AP menjelaskan:"*Setelah mengetahui adanya*

Hukum Jinayat, saya mulai memahami bahwa judi online tetap termasuk pelanggaran hukum meskipun dilakukan secara online." Informan MF juga menyatakan hal yang sama*: "Setelah saya mengetahui lebih jauh mengenai Hukum Jinayat dan adanya aturan yang melarang praktik judi online, saya mulai memahami bahwa perbuatan tersebut bukan hanya bertentangan dengan nilai agama, tetapi juga melanggar aturan hukum yang berlaku di Aceh."*

Peningkatan pengetahuan hukum ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan proses penegakan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan temuan di lapangan bahwa Wilayatul Hisbah secara aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai media, seperti kerja sama dengan khatib Jumat, penyuluhan kepada kepala desa, serta pemasangan baliho dan poster di ruang publik.

b Pemahaman Hukum Masyarakat terhadap Larangan Judi Online

Selain pengetahuan hukum, pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan dari larangan judi online juga menjadi indikator penting dalam mengukur ketaatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap larangan judi online dalam Hukum Jinayat masih terbatas sebelum mereka terlibat dalam kasus atau mendapatkan sosialisasi.

Informan JS mengungkapkan: *"Ketika mulai terlibat dalam judi online, saya belum terlalu memikirkan tentang aturan hukum karena*

lebih melihat dari sisi keuntungan yang mungkin diperoleh. Saya tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum." Pernyataan ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum menyebabkan masyarakat tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka cenderung melihat judi online sebagai aktivitas yang memberikan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum menyebabkan masyarakat tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka cenderung melihat judi online sebagai aktivitas yang memberikan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya. Informan MH juga menyampaikan hal yang serupa: *"Pada saat itu saya juga kurang memahami bahwa judi online termasuk dalam bentuk perjudian yang tetap memiliki konsekuensi hukum meskipun dilakukan melalui media internet dan tidak dilakukan secara langsung. Karena kurangnya pemahaman tersebut, saya menganggap bahwa judi online hanya sebagai aktivitas di handphone dan tidak terlalu memikirkan dampak hukumnya."*

Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung tidak memahami bahwa substansi perbuatan judi online sama dengan judi konvensional, sehingga media yang digunakan tidak mengubah status hukum perbuatan tersebut. Pemahaman yang keliru ini menjadi salah

satu faktor yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan praktik judi online meskipun mengetahui bahwa perjudian secara umum dilarang. Informan MF juga mengungkapkan keterbatasan pemahamannya: *"Pada waktu itu, saya juga berpikir bahwa judi online berbeda dengan judi secara langsung karena hanya dilakukan melalui handphone dan tidak terlihat oleh orang lain. Pemikiran tersebut membuat saya kurang memahami bahwa judi online tetap termasuk dalam perbuatan yang dilarang meskipun dilakukan secara digital."* Setelah mendapatkan pemahaman melalui proses hukum atau sosialisasi, masyarakat mulai memahami makna dan tujuan dari larangan tersebut. Informan AP juga menyatakan pemahaman yang lebih baik setelah mengetahui Hukum Jinayat: *"Setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat, saya mulai memahami bahwa judi online tetap termasuk pelanggaran hukum meskipun dilakukan secara online. Pada awalnya saya menganggap judi online hanya sebagai permainan yang dilakukan melalui internet sehingga tidak terlalu memikirkan bahwa ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut."* Pemahaman yang lebih baik ini menunjukkan bahwa proses edukasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan fungsi hukum jinayat. Masyarakat tidak hanya memahami bahwa judi online dilarang, tetapi juga memahami alasan di balik larangan tersebut, yaitu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.

c Sikap Hukum Masyarakat terhadap Larangan Judi Online

Sikap hukum masyarakat terhadap larangan judi online tercermin dari pandangan dan penerimaan mereka terhadap aturan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang pernah terlibat dalam judi online pada awalnya memiliki sikap yang kurang peduli terhadap aturan hukum karena menganggap judi online sebagai aktivitas pribadi yang tidak merugikan orang lain. Namun, setelah memahami konsekuensi hukum dan dampak negatif dari judi online, sikap mereka mengalami perubahan.

Informan JS menyatakan: *"Setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat, saya mulai menyadari bahwa judi online dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan hubungan dengan keluarga. Dengan adanya pemahaman tersebut, saya menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan*." Informan MF juga mengungkapkan perubahan sikap yang serupa*: "Setelah mengetahui adanya penerapan Hukum Jinayat, saya mulai mengubah pandangan terhadap judi online. Sebelumnya saya menganggap bahwa judi online hanya merupakan aktivitas pribadi yang tidak terlalu berdampak besar, tetapi setelah memahami aturan dan konsekuensinya saya menyadari bahwa perbuatan tersebut memiliki dampak yang serius."* Informan AP juga mengalami perubahan sikap setelah memahami Hukum Jinayat: *"Setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat dan sanksi bagi pelaku judi online, saya mulai merasa bahwa tindakan tersebut tidak bisa*

dianggap sebagai hal biasa. Saya mulai mengurangi dan berusaha berhenti karena memahami adanya risiko hukum. Selain itu, saya juga mulai memikirkan dampak terhadap keluarga dan masa depan apabila tetap melakukan judi online."

Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa hukum jinayat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap hukum masyarakat. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap hukum, semakin positif sikap mereka terhadap aturan yang berlaku. Pihak Kepolisian juga mengamati adanya perubahan sikap masyarakat setelah adanya penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Bapak ZF menjelaskan: *"Kalau untuk itu, dengan adanya seperti hukuman di muka umum, seperti cambuk itu kan setiap orang yang melakukan perbuatan ini nanti setelah orang yang mendapatkan eksekusi cambuk itu kan di muka umum. Dari segi psikologi masyarakat dia akan memikir. Maksudnya kalau dia akan berbuat ini maka hukuman yang dia lakukan itu seperti yang sudah dia tonton itu. Kalau untuk masyarakat ya masyarakat ada pembelajarannya juga, kayak malu."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman secara terbuka memberikan efek psikologis yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap larangan judi online. Rasa malu yang muncul akibat menyaksikan pelaksanaan hukuman menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk bersikap lebih taat terhadap hukum.

Pihak Wilayatul Hisbah juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif dalam membentuk sikap masyarakat. Bapak YG menjelaskan: *"Kalau sekarang ini memang masih preventif ya, persuasi preventif itu untuk sekedar mengingatkan dulu, mengingatkan sama mensosialisasikan. Walaupun dalam hukum di Aceh ini ada namanya qanun, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Di dalam qanun itu ada tentang judi dan ada hukumannya."*

d Prilaku Hukum Masyarakat terhadap Larangan Judi Online

Perilaku hukum merupakan indikator paling konkret dalam mengukur ketaatan hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat terhadap larangan judi online mengalami perubahan setelah adanya penerapan Hukum Jinayat. Masyarakat yang pernah terlibat dalam judi online mengakui bahwa mereka mulai mengurangi bahkan menghentikan aktivitas tersebut setelah mengetahui adanya sanksi hukum. Informan AP menyatakan: *"Setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat dan sanksi bagi pelaku judi online, saya mulai merasa bahwa tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Saya mulai mengurangi dan berusaha berhenti karena memahami adanya risiko hukum*." Informan MF juga menyatakan adanya perubahan perilaku: *"Setelah mengetahui adanya penerapan Hukum Jinayat, saya mulai mengubah pandangan terhadap judi online. Sebelumnya saya menganggap bahwa judi online hanya merupakan aktivitas pribadi yang tidak terlalu berdampak besar, tetapi setelah*

memahami aturan dan konsekuensinya saya menyadari bahwa perbuatan tersebut memiliki dampak yang serius. Adanya sanksi dalam Hukum Jinayat membuat saya lebih berhati-hati karena saya mengetahui bahwa apabila seseorang melanggar aturan tersebut, maka dapat dikenakan hukuman."

Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat terhadap larangan judi online terbentuk melalui kombinasi antara pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum yang positif. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum jinayat cenderung menunjukkan perilaku taat hukum, baik karena kesadaran maupun karena adanya efek jera dari sanksi yang diterapkan. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang melakukan judi online meskipun telah mengetahui larangan tersebut. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, dan kemudahan akses teknologi menjadi penyebab utama masih adanya pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketaatan hukum tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi.

Informan JS mengakui faktor ekonomi sebagai penyebab utama: *"Faktor utama yang menyebabkan saya melakukan judi online adalah faktor ekonomi. Pada saat itu saya berpikir bahwa judi online dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang tambahan. Saya melihat beberapa orang yang mengaku* mendapatkan keuntungan

sehingga membuat saya tertarik untuk mencoba." Informan MF juga menyebutkan pengaruh lingkungan sebagai faktor penyebab: *"Faktor yang menyebabkan saya tetap melakukan judi online pada saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Saya melihat beberapa teman melakukan judi online dan menceritakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Karena merasa penasaran dan ingin mencoba, akhirnya saya ikut bermain tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi."* Pihak Kepolisian juga mengakui bahwa meskipun penegakan hukum telah dilakukan, praktik judi online masih ditemukan di masyarakat. Bapak ZF menjelaskan: *"Kalau untuk praktik judi online, tentunya kan untuk dampak yang ini sangat besar. Yang pertama, apalagi yang sudah berkeluarga, yaitu bisa dampak ke hubungan keluarga, bisa juga ke depresi, hingga finansial, hutang, kalau sudah didampak dari judi online ini."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengetahui dampak negatif judi online, faktor-faktor sosial dan ekonomi masih mendorong sebagian masyarakat untuk tetap melakukan praktik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan ketaatan hukum masyarakat, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan literasi digital.

4.1.2 Peran Hukum Jinayat Untuk Meningkatkan Ketaaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

a. Regulasi Hukum Jinayat dan Penanggulangan Dampak Sosial Judi Online

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kecamatan Simpang Kiri, ditemukan fakta bahwa kehadiran Hukum Jinayat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjadi instrumen hukum utama yang sangat krusial dalam menekan peredaran judi online *(jarimah maisir).* Urgensi penerapan regulasi ini didasarkan pada realitas sosiologis di lapangan bahwa praktik judi online telah membawa dampak yang sangat merusak tatanan kehidupan masyarakat setempat.

Dampak negatif tersebut tidak hanya menyasar pada individu pelaku, melainkan merembet pada keharmonisan keluarga hingga stabilitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian, Bapak ZF menjelaskan bagaimana masifnya daya rusak judi online yang melatarbelakangi ketegasan penegakan hukum di Kecamatan Simpang Kiri sebagai berikut: *"Kalau untuk praktik judi online, tentunya kan untuk dampak yang ini sangat besar. Yang pertama, apalagi yang sudah berkeluarga, yaitu bisa dampak ke hubungan keluarga, bisa juga ke depresi, hingga finansial, hutang, kalau sudah didampak dari judi online ini..."*

Guna membentengi ketaatan hukum warga negara dari ancaman kerusakan sosial dan finansial tersebut, Hukum Jinayat telah menyediakan perangkat aturan tertulis yang memuat sanksi konkret dan tegas. Regulasi ini secara spesifik memetakan jerat hukum bagi para pelaku judi online, baik yang bertindak sebagai pemain aktif maupun pihak-pihak yang memfasilitasi terjadinya praktik perjudian tersebut di wilayah Kecamatan Simpang Kiri.

Sebagaimana dipaparkan lebih lanjut oleh Bapak ZF selaku pihak Kepolisian dalam wawancara pada tanggal 14 Mei 2026, landasan yuridis normatif yang digunakan aparat di lapangan merujuk pada Pasal 18 Qanun Hukum Jinayat: *"...Kemudian kalau untuk hukum judi online ini diatur di kanun, yaitu di pasal 18 itu untuk penyediaan tempat. Setiap orang atau usaha yang dengan sengaja melakukan`` jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni itu diancam dengan uqubat ta'zir ataupun cambuk paling banyak 12 kali, ataupun dengan hukuman denda paling banyak 120 gram emas dan bisa juga dikenakan hukuman penjara 12 bulan."*

Temuan data ini diperkuat oleh dokumen penanganan perkara dari pihak Wilayatul Hisbah (WH) dan Mahkamah Syar'iyah yang menunjukkan bahwa ancaman sanksi dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diterapkan secara konsisten. Karakteristik sanksi yang variatif mulai dari hukum cambuk (*uqubat*), denda berbasis gramasi emas murni, hingga hukuman kurungan penjara memberikan fleksibilitas hukum

bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan tingkat kesalahan pelaku.

Dengan demikian, temuan pada aspek ini menyimpulkan bahwa peran awal Hukum Jinayat dalam meningkatkan ketaatan hukum masyarakat Kecamatan Simpang Kiri berjalan melalui fungsi regulatif. Adanya kepastian sanksi yang diatur di dalam Qanun menjadi rambu-rambu hukum yang jelas bagi warga negara agar sadar, waspada, dan menjauhi segala bentuk praktik judi online demi menghindari jerat hukum dan menyelamatkan tatanan sosial ekonomi keluarga.

b. Mekanisme Penanganan dan Penerapan Asas Teritorial dalam Kasus Judi Online

Berdasarkan pengumpulan data lapangan di Kecamatan Simpang Kiri, penegakan Hukum Jinayat yang dilakukan secara sinergis oleh aparat kepolisian dan Wilayatul Hisbah (WH) terbukti memiliki peran represif yang sangat masif dalam menekan ruang gerak perjudian siber *(jarimah maisir).* Penegakan hukum ini tidak sekadar bertindak sebagai sarana penghukum, melainkan berfungsi sebagai instrumen penjaga stabilitas sosiologis. Hal ini dikarenakan praktik judi online di tengah masyarakat Kecamatan Simpang Kiri dinilai telah melahirkan dampak domino yang sangat merusak, mulai dari memicu angka depresi individu, keretakan hubungan internal rumah tangga, hingga kehancuran finansial akibat penumpukan utang.

Dalam menjalankan fungsi penegakan tersebut, aparat penegak hukum dibekali oleh legalitas hukum yang kuat melalui regulasi lokal khusus (Qanun). Berdasarkan hasil wawancara pihak Kepolisian yaitu Bapak ZF menjelaskan secara terperinci mengenai batas sanksi yuridis yang diatur di dalam Pasal 18 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjerat para pelaku maupun penyedia fasilitas judi online sebagai berikut: *"...untuk hukum judi online ini diatur di kanun, yaitu di pasal 18 itu untuk penyediaan tempat. Setiap orang atau usaha yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni itu diancam dengan uqubat ta'zir ataupun cambuk paling banyak 12 kali, ataupun dengan hukuman denda paling banyak 120 gram emas dan bisa juga dikenakan hukuman penjara 12 bulan."*

Eksistensi pasal ini memberikan wewenang penuh kepada kepolisian dan WH untuk melakukan pelacakan *digital*, penggerebekan, hingga penangkapan langsung di tempat-mana kala ditemukan adanya aktivitas perjudian di ruang publik. Salah satu tempat yang menjadi fokus penertiban aparat adalah kawasan transportasi dan fasilitas umum. Berdasarkan pemaparan data hasil wawancara, aparat penegak hukum pernah melakukan penindakan riil terhadap oknum masyarakat yang nekat mengakses situs judi online di area pangkalan terminal Simpang Kiri. Sebagaimana dikonfirmasi oleh Bapak ZF: *"...Kebetulan warga dari... Kita juga. Kemudian... Untuk dia melakukan praktiknya itu di terminal. Di*

pangkalan terminal. Kemudian... Pada saat dilakukan hukuman campuran hukum... Di Masjid Agung. Jadi masih satu wilayah."

Lebih jauh, temuan yang sangat krusial dalam sub-bab ini adalah ditemukannya penerapan Asas Teritorialitas *(lex loci delicti commissi)* yang mutlak dan non-diskriminatif dalam pelaksanaan Hukum Jinayat di Kecamatan Simpang Kiri. Di dalam sistem hukum peradilan syariat di Aceh, daya mengikat Qanun Jinayat tidak dibatasi oleh ikatan darah, suku, maupun status kependudukan (domisili) asal si pelaku. Asas ini menegaskan bahwa siapa saja yang secara fisik berada di atas tanah hukum daerah Aceh dan kedapatan melanggar hukum, maka ia wajib tunduk pada aturan lokal yang berlaku.

Kepastian hukum tanpa pandang bulu ini ditegaskan kembali oleh pihak Kepolisian bapak ZF dalam wawancara, di mana beliau menyatakan bahwa warga luar daerah atau non-Aceh sekalipun akan tetap ditindak menggunakan Qanun Jinayat jika tertangkap tangan bermain judi online di wilayah setempat: *"Kalau untuk kita yang di Aceh juga. Tetap kita gunakan itu kanun. Terserah dia orang... Bukan orang Aceh juga? Kalau masih di Aceh dia yang berbuat atau di Aceh... Tetap kita gunakan kanun."*

Dampak sosiologis dari ketegasan penerapan asas teritorialitas di pangkalan terminal ini sangat besar. Ketika masyarakat luas melihat bahwa hukum jinayat bekerja secara nyata, konsisten, menyeluruh, dan tidak

tebang pilih, muncul sebuah kesadaran kolektif yang kuat. Penegakan hukum ini secara tidak langsung mengirimkan pesan keras kepada publik bahwa ruang-ruang terbuka di Kecamatan Simpang Kiri telah diawasi ketat, sehingga menumbuhkan rasa segan dan mendorong masyarakat untuk secara sukarela menjauhi praktik judi online demi keselamatan diri mereka dari jerat hukum syariat.

c. Strategi Sosialisasi Preventif dan Pembinaan Hukum Syariat Islam

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Hukum Jinayat di Kecamatan Simpang Kiri tidak hanya bekerja pada aspek penindakan fisik pasca-pelanggaran (represif), melainkan juga bertumpu kuat pada fungsi pencegahan dini (preventif). Berdasarkan data hasil wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah (WH) bapak YG, peran awal hukum di lapangan justru lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan sosialisasi normatif untuk membangun kesadaran moral masyarakat sebelum sanksi cambuk dijatuhkan.

Pihak WH bapak YG menjelaskan bahwa instansinya aktif memposisikan Hukum Jinayat sebagai rambu-rambu pengingat sosial. Sebagaimana dipaparkan oleh informan dari pihak WH bapak YG dalam wawancara berikut: *"Kalau sekarang ini memang masih preventif ya, persuasi preventif itu untuk sekedar mengingatkan dulu, mengingatkan sama mensosialisasikan. Walaupun dalam hukum di Aceh ini ada namanya qanun, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Di dalam qanun itu ada tentang judi dan ada hukumannya. Jadi di Aceh ini ada namanya*

Wilayatul Hisbah atau polisi syariah yang menangani pelanggaran jinayat."

Dalam mengimplementasikan strategi preventif ini, ditemukan fakta adanya kolaborasi lintas sektor yang dilakukan oleh WH di Kecamatan Simpang Kiri. Sosialisasi larangan judi online tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan formal, tetapi diintegrasikan ke dalam lembaga sosioreligius masyarakat. Pihak WH memanfaatkan mimbar keagamaan dengan menggandeng para khatib Jumat untuk menyelipkan materi bahaya *jarimah maisir* dalam khotbah, melakukan edukasi langsung kepada para kepala desa (*Keuchik*), hingga memasang media publik berupa baliho dan poster peringatan di area-area perbatasan wilayah.

Lebih lanjut, temuan yang sangat humanis di lapangan menunjukkan bahwa Hukum Jinayat memiliki metode pendekatan khusus yang bersifat mendidik bagi pelanggar di bawah umur, seperti kalangan pelajar SMA yang kedapatan mengakses judi online. Alih-alih langsung dibawa ke jalur hukum cambuk, hukum jinayat diterapkan melalui fungsi pembinaan moral dan psikologis. Aparat WH akan memanggil orang tua pelaku, kepala sekolah, serta mengundang ustaz/tokoh agama untuk memberikan nasihat spiritual secara mendalam di kantor WH.

Melalui seluruh rangkaian strategi preventif dan pembinaan ini, terlihat jelas bahwa Hukum Jinayat di Kecamatan Simpang Kiri berhasil memainkan peran krusial dalam meningkatkan ketaatan hukum melalui

jalur internalisasi nilai. Hukum tidak diposisikan sebagai mesin penghukum yang kaku, melainkan sebagai instrumen pendidikan moral yang merangkul masyarakat, mengedukasi generasi muda, dan menguatkan benteng religiusitas warga agar secara sadar menjauhi praktik judi online.

d. Efek Psikologis Sosial Uqubat Cambuk Terhadap Ketaatan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis data kualitatif dari lapangan, Hukum Jinayat di Kecamatan Simpang Kiri terbukti memainkan peran yang sangat vital dalam membentuk perilaku patuh warga negara melalui eksekusi sanksi yang khas, yaitu *uqubat* cambuk. Berbeda dengan hukum pidana nasional yang mengeksekusi terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan secara tertutup, Hukum Jinayat menonjolkan aspek publikasi sanksi yang dilaksanakan secara terbuka di depan umum, umumnya bertempat di halaman Masjid seperti yang tertera pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Pelaksanaan Uqubat Cambuk



Sumber: www.ms-kotasubulussalam.go.id

Karakteristik sanksi publik ini memiliki dimensi psikologis ganda dalam meningkatkan kesadaran hukum. Dimensi pertama adalah pembentukan efek jera *(deterrence effect)* secara internal di dalam diri pelaku yang melanggar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian, Bapak ZF menjelaskan bahwa identitas pelaku yang telah tercatat dalam sistem hukum digabungkan dengan pelaksanaan hukuman di ruang publik akan memberikan tekanan mental yang kuat bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Beliau menyatakan: *"Ya tentunya kalau untuk orang setiap yang sudah melakukan pelanggar hukum itu kan sudah terdata di dalamnya. Dan itu pun ya untuk kita melakukan cambuk ini di depan muka umum. Sudah pastinya kan kita pasti dari pelaku ini ada efek jera, apalagi kan di muka umum malu mungkin dari ini kan. Sehingga dia akan berpikir nggak akan untuk mengulanginya lagi."*

Dimensi kedua yang tidak kalah penting adalah fungsi pembelajaran sosial (*social learning)* bagi masyarakat luas yang menyaksikan jalannya eksekusi tersebut. Kehadiran sanksi nyata di ruang publik menghentikan niat warga lain yang ingin mencoba-coba bermain judi online. Fenomena ini dijelaskan secara mendalam oleh Bapak ZF dari pihak Kepolisian*: "Kalau untuk itu, dengan adanya seperti hukuman di muka umum, seperti cambuk itu kan setiap orang yang melakukan perbuatan ini nanti setelah orang yang mendapatkan eksekusi cambuk itu kan di muka umum. Dari segi psikologi masyarakat dia akan memikir. Maksudnya kalau dia akan berbuat ini maka hukuman yang dia lakukan*

itu seperti yang sudah dia tonton itu. Kalau untuk masyarakat ya masyarakat ada pembelajarannya juga, kayak malu."

Temuan ini selaras dengan data hasil wawancara dari pihak Wilayatul Hisbah (WH) bapak YG yang menegaskan bahwa uqubat cambuk memang didesain secara khusus untuk langsung dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Pihak WH bapak YG memaparkan sifat dualisme dari sanksi jinayat ini: *"Sangat berperan. Hukum ini sangat berperan karena memang langsung dilaksanakan di tengah-tengah publik dan dipertontonkan di depan masyarakat, karena sanksi hukum ini sifatnya dua. Yang pertama memberikan efek jera bagi pelaku, yang kedua memberikan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan pelanggaran qanun."*

Dari perspektif hukum dan sosiologi, efektivitas eksekusi di halaman Masjid Agung ini bekerja dengan memanfaatkan aspek moralitas masyarakat Aceh yang kental, yaitu melalui instrumen budaya malu *(shame culture).* Penegakan Hukum Jinayat memaksa masyarakat Kecamatan Simpang Kiri untuk taat bukan semata-mata karena takut akan rasa sakit fisik dari cambukan, melainkan karena besarnya beban psikologis sosial dan sanksi moral berupa rasa malu yang harus ditanggung di hadapan komunitasnya.

Hal ini diperkuat oleh data dari Mahkamah Syar'iyah selaku lembaga yudikatif yang memutus perkara jarimah ini. Pihak Mahkamah

Syar'iyah bapak IP dan Ibu EH menyatakan bahwa putusan vonis cambuk yang mereka jatuhkan di persidangan terbukti efektif menekan angka pengulangan tindak pidana perjudian (maisir). Berdasarkan catatan penanganan perkara di pengadilan, hampir tidak ditemukan adanya pelaku judi online dari Kecamatan Simpang Kiri yang mengulangi perbuatannya setelah mereka melewati prosesi eksekusi cambuk di muka umum.

Secara akumulatif, seluruh rangkaian data dari Kepolisian, WH, dan Mahkamah Syar'iyah ini membuktikan bahwa Hukum Jinayat sangat kokoh berperan sebagai *social control* (pengendali sosial). Melalui kombinasi antara ketegasan hukum, publikasi sanksi di Masjid Agung, dan pemanfaatan psikologi budaya malu, Hukum Jinayat berhasil menumbuhkan rasa takut yang sehat di dalam kesadaran kolektif warga negara, sehingga mereka memilih menjauhi praktik judi online secara konsisten.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan, dapat dianalisis bahwa tingkat ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri masih bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketaatan hukum masyarakat tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang

melibatkan aspek pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori kesadaran hukum Soekanto (1977).

a Analisis Pengatahuan Hukum Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam judi online memiliki pengetahuan hukum yang terbatas sebelum mereka terlibat dalam kasus. Mereka mengetahui bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang secara umum, tetapi tidak mengetahui secara spesifik mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan sanksi yang diatur di dalamnya. Kondisi ini sejalan dengan teori Soekanto (1977) yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan kesadaran hukum. Rendahnya pengetahuan hukum menyebabkan masyarakat tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk menjauhi praktik judi online. Ketidaktahuan masyarakat terhadap Qanun Jinayat dapat dipahami karena sosialisasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, meskipun telah berjalan, belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Masyarakat lebih mengenal larangan judi dari perspektif agama dan moral, bukan dari perspektif hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengetahuan hukum di kalangan masyarakat.

Menurut Utrecht dalam Arifuddin (2014), ketaatan seseorang terhadap hukum didorong oleh adanya pengetahuan dan pemahaman

individu mengenai hakikat serta tujuan hukum itu sendiri. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang aturan hukum yang berlaku, masyarakat sulit untuk mematuhi hukum secara sadar. Dalam konteks ini, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Qanun Jinayat menyebabkan mereka tidak memiliki landasan yang cukup untuk menjauhi praktik judi online. Namun demikian, setelah mendapatkan sosialisasi dari aparat penegak hukum atau melalui proses hukum, pengetahuan masyarakat meningkat. Mereka mulai memahami bahwa judi online merupakan jarimah maisir yang diatur dalam Qanun Jinayat dan memiliki sanksi yang tegas. Peningkatan pengetahuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan ketaatan hukum masyarakat. Semakin baik pengetahuan masyarakat tentang hukum, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi hukum secara sadar. Hal ini sejalan dengan pendapat Soekanto (1977) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Apabila keempat unsur tersebut berkembang secara positif, maka ketaatan hukum akan muncul secara konsisten. Peningkatan pengetahuan hukum melalui sosialisasi dan edukasi menjadi fondasi penting bagi terbentuknya ketaatan hukum yang berkelanjutan. Ketika masyarakat memperoleh pengetahuan yang memadai tentang hukum, mereka memiliki landasan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam berperilaku.

b Analisis Pemahaman Hukum Masyarakat

Selain pengetahuan hukum, pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan dari larangan judi online juga menjadi indikator penting dalam mengukur ketaatan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap larangan judi online dalam Hukum Jinayat masih terbatas sebelum mereka terlibat dalam kasus atau mendapatkan sosialisasi. Masyarakat cenderung tidak memahami bahwa substansi perbuatan judi online sama dengan judi konvensional, sehingga media yang digunakan tidak mengubah status hukum perbuatan tersebut.

Menurut Utrecht dalam Arifuddin (2014), ketaatan seseorang terhadap hukum juga didasari oleh keinginan untuk memperoleh ketenteraman, di mana individu menerima peraturan hukum secara rasional sebagai akibat adanya sanksi hukum. Pemahaman yang keliru tentang status hukum judi online menyebabkan masyarakat tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Mereka cenderung melihat judi online sebagai aktivitas yang memberikan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek legalitasnya.

Setelah mendapatkan pemahaman melalui proses hukum atau sosialisasi, masyarakat mulai memahami makna dan tujuan dari larangan tersebut. Mereka mulai menyadari bahwa hukum tersebut dibuat bukan hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah masyarakat agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang dapat

merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemahaman yang lebih baik ini menunjukkan bahwa proses edukasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tujuan dan fungsi hukum jinayat.

Teori keadilan prosedural (procedural justice) dari Tyler (2006) juga relevan dalam menjelaskan fenomena ini. Teori ini menekankan bahwa ketaatan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh isi norma hukum, tetapi juga oleh cara hukum ditegakkan. Masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum apabila proses pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum dilakukan secara adil, transparan, tidak memihak, serta menjunjung tinggi etika dan hak-hak pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pemahaman masyarakat bahwa hukum jinayat ditegakkan untuk melindungi kepentingan bersama mendorong mereka untuk lebih patuh terhadap aturan yang berlaku.

Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang tujuan hukum jinayat, yaitu untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian, cenderung menunjukkan perilaku yang lebih taat dibandingkan dengan masyarakat yang hanya memahami hukum sebagai alat penghukuman. Pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif judi online dan tujuan hukum untuk melindungi masyarakat mendorong munculnya kesadaran hukum yang lebih kuat. Masyarakat tidak hanya mematuhi hukum karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena memahami bahwa hukum dibuat untuk melindungi kepentingan mereka.

c Analisis Sikap Hukum Masyarakat

Sikap hukum masyarakat terhadap larangan judi online tercermin dari pandangan dan penerimaan mereka terhadap aturan yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang pernah terlibat dalam judi online pada awalnya memiliki sikap yang kurang peduli terhadap aturan hukum karena menganggap judi online sebagai aktivitas pribadi yang tidak merugikan orang lain. Namun, setelah memahami konsekuensi hukum dan dampak negatif dari judi online, sikap mereka mengalami perubahan.

Menurut Soekanto (1977) sikap hukum merupakan salah satu unsur kesadaran hukum yang mencerminkan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sikap hukum yang positif akan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela, sedangkan sikap hukum yang negatif akan mendorong perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, sikap masyarakat yang awalnya acuh terhadap larangan judi online mencerminkan rendahnya kesadaran hukum yang dimilikinya. Perubahan sikap masyarakat setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat dan sanksi bagi pelaku judi online menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi edukatif dalam membentuk sikap hukum masyarakat. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap hukum, semakin positif sikap mereka terhadap aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat Ash-Shieddiqi dalam HM (2015) yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan dalam syariat Islam pada hakikatnya merupakan

perwujudan dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yang meliputi pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum, pencegahan secara khusus terhadap pelaku, serta perlindungan terhadap hak-hak korban.

Pelaksanaan hukuman secara terbuka juga memberikan efek psikologis yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap larangan judi online. Rasa malu yang muncul akibat menyaksikan pelaksanaan hukuman menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk bersikap lebih taat terhadap hukum. Fenomena ini dapat dipahami melalui teori budaya malu *(shame culture)* yang masih kuat dalam masyarakat Aceh, di mana sanksi sosial seringkali lebih efektif daripada sanksi hukum semata. Dengan demikian, sikap hukum masyarakat tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah seiring dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum. Semakin baik pemahaman masyarakat tentang hukum dan konsekuensinya, semakin positif sikap mereka terhadap aturan yang berlaku.

d Analisis Perilaku Hukum Masyarakat

Perilaku hukum merupakan indikator paling konkret dalam mengukur ketaatan hukum masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku masyarakat terhadap larangan judi online mengalami perubahan setelah adanya penerapan Hukum Jinayat. Masyarakat yang pernah terlibat dalam judi online mengakui bahwa mereka mulai mengurangi bahkan menghentikan aktivitas tersebut setelah mengetahui adanya sanksi hukum.

Menurut Soekanto (1977), perilaku hukum merupakan manifestasi dari kesadaran hukum seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hukum yang taat mencerminkan adanya kesadaran hukum yang tinggi, sedangkan perilaku yang melanggar hukum mencerminkan rendahnya kesadaran hukum. Dalam konteks ini, perubahan perilaku masyarakat setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat menunjukkan bahwa hukum memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku masyarakat.

Perubahan perilaku ini didorong oleh kombinasi antara pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum yang positif. Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum jinayat cenderung menunjukkan perilaku taat hukum, baik karena kesadaran maupun karena adanya efek jera dari sanksi yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan teori deterrence yang menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung menghindari suatu perbuatan apabila mengetahui adanya konsekuensi yang merugikan dirinya. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang melakukan judi online meskipun telah mengetahui larangan tersebut. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, dan kemudahan akses teknologi menjadi penyebab utama masih adanya pelanggaran. Menurut Utrecht dalam Arifuddin (2014) ketaatan terhadap hukum dapat terjadi karena tuntutan masyarakat atau karena adanya paksaan sosial berupa sanksi sosial, seperti rasa malu atau

kekhawatiran dicap sebagai individu yang antisosial apabila melanggar kaidah sosial atau hukum.

Faktor ekonomi yang mendorong masyarakat melakukan judi online juga dapat dipahami melalui perspektif teori kriminologi, di mana tekanan ekonomi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan secara instan menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Selain itu, pengaruh lingkungan pergaulan dan kemudahan akses teknologi juga menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong seseorang terlibat dalam judi online. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketaatan hukum tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto (2019), penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh kesiapan seluruh unsur yang terlibat.

Dengan demikian, perilaku hukum masyarakat terhadap larangan judi online dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik, sikap positif terhadap hukum, serta adanya sanksi yang tegas dapat mendorong perilaku taat hukum. Namun, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, dan kemudahan akses teknologi masih menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan ketaatan hukum masyarakat secara menyeluruh.

4.2.2 Analisis Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

a Peran Hukum Jinayat sebagai Instrumen Preventif dan Represif dalam Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara Terhadap Larangan Judi Online

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian, Wilayatul Hisbah, dan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, ditemukan bahwa hukum jinayat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan ketaatan hukum masyarakat terhadap larangan praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri. Peran tersebut tidak hanya terlihat pada aspek penindakan terhadap pelaku yang melanggar hukum, tetapi juga pada berbagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum sebelum terjadinya pelanggaran. Dengan kata lain, hukum jinayat berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam membangun perilaku masyarakat yang taat terhadap hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan perjudian dalam Islam maupun dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sosialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan khatib Jumat, aparatur desa, pemasangan baliho, poster, serta penyampaian informasi di ruang-ruang publik.

Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya judi online, ketentuan hukum yang mengaturnya, serta konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran. Upaya ini menunjukkan bahwa hukum jinayat tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat.

Makna dari temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh berat ringannya sanksi yang diberikan, melainkan juga oleh kemampuan hukum dalam membangun kesadaran masyarakat. Dalam konteks ini, hukum jinayat tidak diposisikan semata-mata sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan sosial yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kepatuhan hukum. Melalui proses sosialisasi yang dilakukan secara terus-menerus, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai larangan judi online sehingga memiliki kesempatan untuk menghindari perilaku tersebut sebelum melakukan pelanggaran.

Temuan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto (1977) bahwa salah satu unsur utama dalam pembentukan kesadaran hukum adalah pengetahuan hukum. Menurut teori tersebut, seseorang akan lebih mudah mematuhi hukum apabila memahami isi, tujuan, serta manfaat dari aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini terlihat bahwa sosialisasi hukum jinayat berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai *jarimah maisir* sehingga mendorong munculnya

kesadaran untuk menjauhi praktik judi online. Dengan demikian, ketaatan hukum yang terbentuk bukan hanya karena adanya ancaman hukuman, tetapi juga karena adanya pemahaman terhadap nilai dan tujuan hukum itu sendiri.

Selain berfungsi secara preventif, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hukum jinayat memiliki fungsi represif yang sangat jelas. Fungsi represif tersebut diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku judi online yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari Wilayatul Hisbah, Kepolisian, hingga Mahkamah Syar'iyah. Pelaku yang terbukti melakukan *jarimah maisir* dapat dikenakan sanksi berupa cambuk, denda, maupun pidana penjara sesuai ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku menunjukkan bahwa hukum jinayat memiliki daya paksa yang nyata dalam menjaga ketertiban sosial. Keberadaan sanksi membuat masyarakat memahami bahwa setiap pelanggaran hukum akan menimbulkan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control)* yang mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor norma yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum jinayat, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa hukum jinayat memiliki fungsi

preventif, kuratif, dan represif secara bersamaan. Fungsi preventif terlihat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan, fungsi kuratif terlihat melalui upaya memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan fungsi represif diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, peran hukum jinayat dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada penghukuman, tetapi juga pada pembentukan perilaku masyarakat yang lebih taat hukum.

Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan represif tersebut berjalan secara beriringan. Sosialisasi yang dilakukan aparat penegak hukum memperkuat pemahaman masyarakat mengenai larangan judi online, sementara penegakan hukum memberikan bukti nyata bahwa aturan tersebut benar-benar dilaksanakan. Kombinasi antara pendidikan hukum dan penegakan hukum inilah yang menjadi kekuatan utama hukum jinayat dalam meningkatkan ketaatan hukum masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa hukum jinayat berperan sebagai sistem pengendalian sosial yang tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga membentuk kesadaran hukum masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi baru bahwa efektivitas hukum jinayat dalam konteks pencegahan judi online tidak hanya terletak pada sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga pada kemampuan hukum tersebut dalam membangun pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

b Efek Jera Hukum Jinayat dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Masyarakat terhadap Larangan Judi Online

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan hukum jinayat melalui uqubat cambuk memiliki peran penting dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku judi online. Informan dari Kepolisian menyatakan bahwa hukuman cambuk yang dilaksanakan di depan umum menimbulkan rasa malu dan menjadi pengalaman yang tidak ingin diulangi oleh pelaku. Sebagaimana diungkapkan oleh informan ZF: *"Untuk kita melakukan cambuk ini di depan muka umum. Sudah pastinya kan dari pelaku ini ada efek jera, apalagi kan di muka umum malu mungkin dari ini kan. Sehingga dia akan berpikir nggak akan untuk mengulanginya lagi."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efek jera yang dihasilkan hukum jinayat tidak hanya berasal dari sanksi fisik berupa cambukan, tetapi juga dari konsekuensi sosial yang diterima pelaku. Dalam masyarakat Aceh yang masih menjunjung tinggi nilai agama dan kehormatan sosial, rasa malu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seseorang. Oleh karena itu, hukuman cambuk tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang memengaruhi perilaku individu setelah menjalani hukuman.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori *deterrence* yang menjelaskan bahwa seseorang akan cenderung menghindari suatu perbuatan apabila mengetahui adanya konsekuensi yang merugikan

dirinya. Dalam konteks hukum jinayat, konsekuensi tersebut tidak hanya berupa penderitaan fisik, tetapi juga berupa hilangnya reputasi sosial di hadapan masyarakat. Dengan demikian, efek jera yang ditimbulkan memiliki dimensi psikologis dan sosial yang lebih luas dibandingkan sekadar hukuman badan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan fakta yang menarik sekaligus kontradiktif. Meskipun para informan menyatakan bahwa pelaku yang telah dihukum cenderung tidak mengulangi perbuatannya, praktik judi online masih terus ditemukan di masyarakat. Informan dari Mahkamah Syar'iyah bahkan menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan residivis dalam perkara maisir, tetapi kasus judi online tetap bermunculan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efek jera hukum jinayat cukup efektif pada tingkat individu, tetapi belum sepenuhnya efektif sebagai sarana pencegahan umum terhadap munculnya pelaku baru.

Temuan ini menjadi bagian yang penting untuk dianalisis karena menunjukkan adanya perbedaan antara keberhasilan hukum jinayat dalam mencegah pengulangan tindak pidana dengan kemampuannya dalam mengurangi jumlah pelaku baru. Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, tidak adanya residivis dapat diartikan bahwa tujuan pencegahan khusus *(special prevention)* telah tercapai. Pelaku yang pernah menjalani hukuman tidak lagi mengulangi perbuatannya. Akan tetapi, tujuan

pencegahan umum *(general prevention*) belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat masyarakat lain yang terlibat dalam praktik judi online.

Menurut peneliti, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik judi online sebagai bentuk kejahatan berbasis teknologi *digital*. Berbeda dengan perjudian konvensional yang berlangsung pada ruang fisik tertentu dan relatif mudah diawasi, judi online berlangsung dalam ruang *digital* yang bersifat privat, fleksibel, dan tidak memiliki batas wilayah yang jelas. Seseorang dapat melakukan perjudian hanya melalui telepon genggam tanpa harus bertemu dengan pemain lain ataupun berada di lokasi tertentu. Bahkan aktivitas tersebut dapat dilakukan di dalam rumah tanpa diketahui oleh lingkungan sekitar.

Di sisi lain, mekanisme penegakan hukum jinayat pada dasarnya masih sangat bergantung pada ruang fisik dan prinsip teritorialitas. Wilayatul Hisbah maupun aparat penegak hukum lebih mudah melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang tampak secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, aktivitas judi online berlangsung dalam ruang *digital* yang sulit diamati secara kasat mata. Akibatnya, muncul kesenjangan antara karakteristik pelanggaran yang semakin *digital* dengan sistem pengawasan yang sebagian besar masih berorientasi pada ruang fisik.

Kontradiksi antara ruang *digital* dan ruang fisik inilah yang menurut peneliti menjadi salah satu penyebab mengapa praktik judi online

masih terus muncul meskipun hukum jinayat telah diterapkan. Dengan kata lain, permasalahan utama bukan terletak pada lemahnya sanksi hukum jinayat, melainkan pada perubahan bentuk kejahatan yang semakin sulit dideteksi. Hukuman cambuk terbukti mampu memberikan efek jera kepada pelaku yang telah tertangkap dan diproses hukum, tetapi belum mampu menjangkau seluruh aktivitas perjudian yang berlangsung secara tersembunyi di ruang *digital*.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa munculnya pelaku baru dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum. Faktor ekonomi, keinginan memperoleh keuntungan secara instan, kemudahan akses internet, serta rendahnya literasi *digital* masyarakat turut berkontribusi terhadap maraknya judi online. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sanksi, tetapi juga oleh kondisi sosial yang melatarbelakangi perilaku tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum jinayat dalam kasus judi online perlu dipahami secara lebih komprehensif. Keberhasilan hukum jinayat tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya jumlah kasus secara statistik, tetapi juga dari kemampuannya mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang telah dihukum. Dalam konteks penelitian ini, hukum jinayat terbukti efektif dalam menciptakan efek jera individual, tetapi masih menghadapi tantangan dalam mengatasi perkembangan kejahatan berbasis teknologi

yang bergerak lebih cepat dibandingkan mekanisme pengawasan hukum yang tersedia.

Temuan ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa upaya pencegahan judi online tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum. Diperlukan sinergi antara penegakan hukum jinayat, peningkatan literasi *digital*, penguatan pendidikan agama, serta pengawasan terhadap akses *platform* perjudian *digital*. Dengan demikian, fungsi preventif hukum jinayat dapat berjalan lebih optimal dalam menghadapi tantangan kejahatan *digital* di masa mendatang.

c Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum Jinayat dalam Meningkatkan Ketaatan Hukum terhadap Larangan Judi Online

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum jinayat menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk ketaatan hukum terhadap larangan praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri. Informan dari Mahkamah Syar'iyah menyatakan bahwa putusan perkara maisir pada umumnya diterima oleh para pihak tanpa banyak keberatan, sehingga menunjukkan adanya legitimasi terhadap proses peradilan yang dijalankan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat berat ringannya hukuman, tetapi juga menilai apakah proses hukum dilaksanakan secara adil dan konsisten.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori *procedural justice* dari Sunshine & Tyler (2003). Teori tersebut menyatakan bahwa masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum apabila mereka memandang proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, tidak memihak, dan menghormati hak-hak pihak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan masyarakat tampaknya dibangun melalui beberapa hal: adanya proses peradilan yang terbuka, penerapan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran di wilayah Aceh, serta pelaksanaan hukuman yang dapat disaksikan oleh masyarakat.

Penegakan hukum jinayat terhadap pelaku judi online menunjukkan bahwa aparat tidak membedakan status kependudukan pelaku. Informan dari Kepolisian dan Wilayatul Hisbah menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan praktik judi online di wilayah Aceh dapat dikenakan Qanun Jinayat meskipun bukan warga Aceh. Temuan ini memperlihatkan adanya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law)* dalam penerapan hukum jinayat. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum diterapkan secara konsisten tanpa memandang asal daerah pelaku, maka kepercayaan terhadap sistem hukum cenderung meningkat.

Selain itu, pelaksanaan hukuman cambuk secara terbuka memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pemberian sanksi. Transparansi pelaksanaan hukuman membuat masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa pelanggaran hukum memperoleh konsekuensi

nyata. Dalam perspektif sosiologi hukum, keterbukaan tersebut memperkuat legitimasi hukum karena masyarakat tidak hanya mendengar bahwa hukum ditegakkan, tetapi juga menyaksikan implementasinya secara konkret. Hal ini disampaikan oleh pihak mahkamah syariah bapak IP dalam wawancara *"Jadi masyarakat bisa menyaksikan langsung kan kalau ternyata dari salah satu hukuman itu ada cambuk. Masyarakat oh ini berarti betul memang dihukum itu terdakwanya."*. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman terbuka berfungsi sebagai mekanisme pembuktian sosial (*social proof)* bahwa hukum benar-benar dijalankan. Masyarakat yang menyaksikan proses tersebut memperoleh keyakinan bahwa negara hadir dalam menegakkan aturan. Dengan demikian, kepatuhan hukum tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga oleh kepercayaan bahwa hukum diterapkan secara nyata dan konsisten.

Jika dikaitkan dengan teori Utrecht dalam Arifuddin (2014), kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat mematuhi hukum karena mereka menganggap hukum memiliki fungsi dan kepentingan bagi kehidupan sosial. Kepatuhan yang lahir dari keyakinan terhadap legitimasi hukum cenderung lebih stabil dibandingkan kepatuhan yang hanya didasarkan pada rasa takut terhadap sanksi. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum jinayat menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan ketaatan hukum terhadap larangan judi online.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa hukum jinayat berperan tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana membangun legitimasi hukum di tengah masyarakat. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum, semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku. Temuan ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum jinayat tidak hanya bergantung pada sanksi, tetapi juga pada persepsi masyarakat terhadap keadilan dan transparansi penegakan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai peran Hukum Jinayat untuk meningkatkan ketaatan hukum warga negara dalam menjauhi praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketaatan hukum warga negara terhadap larangan praktik judi online masih bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat mengenai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat masih tergolong terbatas sebelum mereka terlibat dalam kasus atau menerima sosialisasi dari aparat penegak hukum, namun setelah mendapatkan sosialisasi atau melalui proses hukum, pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengalami peningkatan yang kemudian berdampak pada perubahan sikap dan perilaku mereka terhadap larangan judi online. Sikap hukum masyarakat yang awalnya cenderung acuh berubah menjadi lebih positif setelah mereka memahami konsekuensi hukum dan dampak negatif dari perjudian, sementara perilaku hukum masyarakat juga menunjukkan perubahan dengan mulai mengurangi bahkan menghentikan aktivitas judi online setelah mengetahui adanya sanksi hukum. Namun demikian, masih terdapat masyarakat yang melakukan judi online meskipun telah

mengetahui larangan tersebut karena faktor tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan, dan kemudahan akses teknologi, sehingga upaya peningkatan ketaatan hukum memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan sosial dan ekonomi secara terpadu.

2. Hukum Jinayat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 terbukti memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan ketaatan hukum warga negara terhadap larangan praktik judi online di Kecamatan Simpang Kiri melalui berbagai fungsi yang saling melengkapi. Peran preventif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah melalui kerja sama dengan khatib Jumat, aparatur desa, pemasangan baliho dan poster, serta penyuluhan di ruang-ruang publik untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Peran represif terlihat melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku judi online yang melibatkan Wilayatul Hisbah, Kepolisian, dan Mahkamah Syar'iyah dengan penerapan sanksi berupa uqubat cambuk, denda, maupun pidana penjara sesuai ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Hukum Jinayat juga berperan sebagai sarana pembentukan efek jera melalui pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum yang memberikan dampak psikologis dan sosial berupa rasa malu, sehingga hampir tidak ditemukan pelaku yang mengulangi perbuatannya setelah menjalani eksekusi, meskipun peran ini lebih terlihat pada pencegahan pengulangan pelanggaran dibandingkan pencegahan munculnya pelaku baru karena karakteristik judi online sebagai kejahatan berbasis teknologi digital yang

sulit diawasi. Selain itu, Hukum Jinayat berperan sebagai sarana pembentukan kepercayaan masyarakat terhadap hukum melalui transparansi pelaksanaan hukuman, penerapan hukum yang konsisten tanpa memandang asal daerah pelaku, dan penerimaan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah yang menunjukkan adanya legitimasi terhadap proses peradilan. Dengan demikian, Hukum Jinayat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum, pengendalian sosial, dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat dalam mencegah serta mengurangi praktik judi online di era digital.

5.2 Saran

a. Bagi Wilayatul Hisbah dan aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi serta memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik judi online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi agar upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif.
b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran agama untuk menjauhi praktik judi online serta mendukung pelaksanaan Hukum Jinayat dalam menciptakan ketertiban sosial.
c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Hukum Jinayat pada kejahatan berbasis *digital* lainnya atau

mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi masih terjadinya praktik judi online di tengah penerapan Hukum Jinayat.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyani, C. (2024). Peran Masyarakat Mengimplementasikan Kesadaran dan Ketaatan Hukum di Lingkungan Loa Janan Ulu. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(4), 123–131. https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2079

Arifuddin, B. (2014). *Kepatuhan Hukum Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Paria Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo* [Diploma, Universitas Negeri Makassar]. https://eprints.unm.ac.id/2120/

Asrofi, A., Matondang, A. M., Nasution, R. A., Rahmadani, R., Alia, I., Lubis, Y. Z., Putri, D. D., Putri, A. A., Riska, A., & Lubis, M. R. (2025). STRATEGI EDUKASI MASYARAKAT DALAM MENANGGULANGI DAMPAK JUDI ONLINE DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI DESA HUTA TINGGI, KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI, MANDAILING NATAL. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, *2*(4), 353–360. https://doi.org/10.69714/rqyxxj23

Ayuningtyas, D. T., & Arsanti, M. (2024). TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM LALU LINTAS PADA SISWA SEKOLAH DI SEMARANG. *Jurnal Jendela Hukum*, *11*(2), 222–230. https://doi.org/10.24929/jjh.v11i2.4198

Azis, M. A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, K., & Tijjang, B. (2025). Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 3912–3928. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20675

Berutu, A. G. (2020). *FIKIH JINAYAT (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. CV. Pena Persada.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

HM, S. H. (2015). *Epistemologi hukum pidana Islam: Dasar-dasar fiqh jinayah*. Pustaka Idea. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1489/

Ichsan, H. M., & Susila, M. E. (2006). *Hukum pidana Islam: Sebuah alternatif*. Labhukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Irfan, M. N. M. (2013a). *Fiqh jinayah*. Amzah. (Jakarta). //lib.ummetro.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6544

Irfan, M. N. M. (2013b). *Fiqh jinayah*. Amzah. (Jakarta). //lib.ummetro.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D6544

Izudin, M. (2023). *Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. Penerbit Adab.

Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., Neli, & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, *1*(1), 20–27. https://doi.org/10.61476/8xvgdb22

Junaidi, J., Bin Muhammadiah, M. R., & Muhazir, M. (2020). Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(1), 147–160. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3261

Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., H, J. D., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis Dampak Judi Online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, *4*(2), 140–151. https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304

Mardani, D. (2019). *Hukum Pidana Islam*. Prenada Media.

Mubarok, S. (2025). Penegakan Hukum Qanun Jinayat di Aceh Kaitannya dengan Pluralisme Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(2). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.637

Muhammad Fachri Irfansyah, T. H. F., Bayu Aji Prayogo, Sri Isnani Setiyaningsih. (2025). *An Analysis of the Online Gambling Phenomenon Among the Lower-Middle-Class Society*. https://doi.org/10.5281/zenodo.17547708

Munajat, M. (2025). *Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia*. *14*(1), 86–109. https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4059

Oslami, A. F. (2022). Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Maqasidi*, *2*(1), 31–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.881

Penatih, A., Pramesti, A. A., & P, N. N. (2025). Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, *2*(1), 1–10.

Rokhmadi. (2021). *Hukum Acara Pidana Islam*. CV Lawwana. https://eprints.walisongo.ac.id/19966/1/Hukum%20Acara%20Pidana%20Islam_Rokhmadi_%202021.pdf

Savana, D., Din, M., & Bakar, A. A. (2019). Implementasi Uqubat Cambuk Terhadap Wanita Hamil (Penelitian di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Kejaksaan Aceh Besar). *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *18*(2), 183–199. https://doi.org/10.14421/musawa.2019.182.183-199

Setiawati, S., & Dewi, S. (2023). *Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online Di Indonesia*. *12*(1), 188–197. https://doi.org/10.55129/.v12i1.2482

Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *7*(6), 462–471.

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (19 ed.). ALFABETA, CV.

Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF(Untuk penelitian yang bersifat: Eksploratif,enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. ALFABETA, CV.

Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The Role of Procedural Justice and Legitimacy in Shaping Public Support for Policing. *Law & Society Review*, *37*(3), 513–547. https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002

Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press.

Wahyuni, W., & Nisa, H. (2021). Pembelajaran Sosial dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, *18*(2), 253–267. https://doi.org/10.18860/psikoislamika.v18i2.13098

Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *2*(3), 184–193. https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790

Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, *8*(1), 91–108. https://doi.org/10.36080/djk.2759

Yusuf, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, *3*(1), 117. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.3668

Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Transkip Wawancara Wilayatul Hisbah

Nama Informan: Yandi Gustono, S.T (Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Hukum Syariah)

Inisial Informan: YG

No	Pertanyaan	Kutipan Jawaban
1	Kalau di dalam kasus judi online itu hukum jinayat berperan sebagai apa Pak? Kalau misalnya sebagai preventif saja atau bagaimana?	"Kalau sekarang ini memang masih preventif ya, persuasi preventif itu untuk sekedar mengingatkan dulu, mengingatkan sama mensosialisasikan. Walaupun dalam hukum di Aceh ini ada namanya qanun, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Di dalam qanun itu ada tentang judi dan ada hukumannya. Jadi di Aceh ini ada namanya Wilayatul Hisbah atau polisi syariah yang menangani pelanggaran jinayat. Kita sebetulnya sama seperti polisi ketika ada pelanggaran maisir, judi, khalwat, zina. Ada hukum-hukumannya dan bisa sampai proses pencambukan."
2	Dari sanksi hukum, sejauh mana hukum jinayat berperan dalam membantu masyarakat menjauhi judi online?	"Sangat berperan. Hukum ini sangat berperan karena memang langsung dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dan dipertontonkan di depan masyarakat, cambuk tadi. Jadi hukum ini sifatnya dua. Yang pertama memberikan efek jera bagi pelaku, yang kedua memberikan peringatan kepada yang lain untuk tidak melakukan pelanggaran qanun."
3	Kalau kasus judi online itu, WH hanya melakukan sosialisasi atau juga melakukan penindakan?	"Kita bisa menindak. Menangkap juga bisa. Bahkan sampai proses pencambukan P21. Memang fungsi dari WH ini mengkhususkan pelanggaran jinayat. Bukan hanya judi online, sampai ke zina, khalwat, minuman keras. Yang menjual, menyediakan tempat, bahkan yang meminum. Masuk judi online juga. Kalau nampak ada aktivitas judi

		online kita tangkap, barang bukti aplikasi tadi kita tangkap, tahan, langsung proses pemberkasan.”
4	Bentuk sosialisasi dari Wilayatul Hisbah untuk mencegah judi online itu seperti apa Pak?	“Yang pertama kita lakukan itu bisa kerja sama dengan mimbar-mimbar Jumat, khatib-khatib Jumat. Ada juga kita melakukan sosialisasi kepada kepala desa. Kita kerja sama dengan para khatib Jumat untuk mensosialisasikan bahwasanya ini dilarang, ini tidak boleh, hukumannya seperti ini sampai seperti ini melalui mimbar Jumat. Ada juga baliho atau poster-poster. Di perbatasan ada tulisan ‘Anda Memasuki Wilayah Taat Syariat Islam’. Itu salah satu bentuk sosialisasi.”
5	Kapan pelaku judi online dapat dikenakan hukum jinayat dan bagaimana jika pelakunya bukan orang Aceh atau masih di bawah umur?	“Yang pertama ada bukti dia sedang melakukan judi online. Dari bukti itulah kita bahasanya dia sudah melakukan judi online. Walaupun dia bukan orang Aceh tetap kena walaupun dia tidak domisili orang Aceh. Tetapi kebanyakan sifatnya persuasi dulu. Kita data, kita berikan arahan. Kalau sekali lagi ketangkap baru kita naikkan. Kalau untuk anak SMA atau bawah umur itu cuma dikasih tahu saja, tidak langsung ditindak. Kita memang tidak bisa menindak di situ bawah umur. Lebih cenderung ke nasihat, kita panggil ustad, kita nasihati dari segi moral atau psikologinya.”

Transkip Wawancara Kepolisian

Nama Informan: M. Zawil Farhan (Banit Sat Reskrim Unit Tindak Pidana Umum)

Inisial Informan: ZF

No	Pertanyaan	Kutipan Jawaban
1	Menurut bapak, gimana peran hukum jinayat dalam membuat masyarakat menjauhi praktik judi online?	"Kalau untuk praktik judi online, tentunya kan untuk dampak yang ini sangat besar. Yang pertama, apalagi yang sudah berkeluarga, yaitu bisa dampak ke hubungan keluarga, bisa juga ke depresi, hingga finansial, hutang, kalau sudah didampak dari judi online ini. Kemudian kalau untuk hukum judi online ini diatur di kanun, yaitu di pasal 18 itu untuk penyediaan tempat. Setiap orang atau usaha yang dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni itu diancam dengan uqubat ta'zir ataupun cambuk paling banyak 12 kali, ataupun dengan hukuman denda paling banyak 120 gram emas dan bisa juga dikenakan hukuman penjara 12 bulan."
2	Apakah hukum jinayat lebih efektif dibandingkan hukum pidana biasa?	"Kalau saya rasa itu kan dari kedua, mau dari kita pakai qanun ataupun dari pasal KUHP itu dua-duanya efektif sih. Cuma karena kita di Aceh ini ada qanun yang mengatur. Kalau di luar itu diatur dalam Pasal 426 KUHP. Di situ sama, penjaranya paling lama itu sembilan tahun penghukumannya. Kalau di qanun ini kan kita masih mengikuti seperti cambuk untuk hukumannya. Masih namanya kalau untuk efektifnya dua-dua efektif."
3	Kalau misalnya pelakunya sudah dikenakan sanksi kanun itu, dia ada efek jerahnya nggak?	"Ya tentunya kalau untuk orang setiap yang sudah melakukan pelanggar hukum itu kan sudah terdata di dalamnya. Dan itu pun ya untuk kita melakukan cambuk ini di depan muka umum. Sudah pastinya kan kita pasti dari pelaku ini ada efek jera, apalagi kan di muka umum malu mungkin dari ini kan. Sehingga dia akan berpikir nggak akan untuk mengulanginya lagi."

4	Kapan dia bisa kena pakai hukum kanun jinayat? Atau kapan dia bisa pakai pidana biasa?	"Kalau untuk kita yang di Aceh juga. Tetap kita gunakan itu kanun. Terserah dia orang... Bukan orang Aceh juga? Kalau masih di Aceh dia yang berbuat atau di Aceh... Tetap kita gunakan kanun. Contohnya tadi kemarin kan itu... Kebetulan warga dari... Kita juga. Kemudian... Untuk dia melakukan praktiknya itu di terminal. Di pakalan terminal. Kemudian... Pada saat dilakukan hukuman campuran hukum... Di Masjid Agung. Jadi masih satu wilayah."
5	Kalau sekarang hukum jinayat itu sudah bisa membuat masyarakat jadi taat dalam menjauhi praktik judi online atau belum?	“Kalau untuk itu, dengan adanya seperti hukuman di muka umum, seperti cambuk itu kan setiap orang yang melakukan perbuatan ini nanti setelah orang yang mendapatkan eksekusi cambuk itu kan di muka umum. Dari segi psikologi masyarakat dia akan memikir. Maksudnya kalau dia akan berbuat ini maka hukuman yang dia lakukan itu seperti yang sudah dia tonton itu. Kalau untuk masyarakat ya masyarakat ada pembelajarannya juga, kayak malu.”

Transkip Wawancara Mahkamah Syariah

Nama Informan: 1. Indramad Putra, S.H (Panitera Muda Jinayat)

2. Elsa Haflani, S.H (Analisis Perkara Peradilan)

Inisial Informan: 1. IP

2. EH

No	Inisial	Pertanyaan	Kutipan Jawaban
1	IP	Menurut Bapak, bagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah dalam kasus judi online berpengaruh ke masyarakat supaya menjauhi praktik judi tersebut?	"Jadi kalau putusan, selama ini kalau putusan, kalau maisir, kalau judi itu maisir ya, kalau putusannya itu maksimal. Kan kalau pelaku itu 12 kali cambukan. Jadi hakim itu kalau terpenuhi unsurnya semua sesuai dengan fakta hukum, hakim itu memutuskan perkara judi itu dengan maksimal 12 kali cambuk. Contoh tadi yang ada eksekusi itu pelaku, itu 12 kali."
2	IP	Apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku biasanya bisa membuat mereka berubah dan mempengaruhi masyarakat?	"Kalau preventif, dengan adanya eksekusi yang dilaksanakan di depan masyarakat, di depan umum, itu seharusnya bikin tujuannya pemerintah buat itu kan preventif. Kalau kita lihat lagi marak-maraknya semakin banyak malah. Jadi pelaksanaan eksekusi cambuk itu belum maksimal untuk melakukan preventif terhadap masyarakat. Kalau jera, kalau saya rasa tidak ada yang residivis. Ketika terpidana melakukan ulang perbuatan yang sama, tidak ada yang residivis. Berarti kalau kita ukur dari situ, itu sudah jera."
	EH	Apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku biasanya bisa membuat mereka berubah dan mempengaruhi masyarakat?	"Kalau orangnya kan pasti pernah nggak, misal orangnya udah dihukum nih tapi ternyata dia melakukan hal yang sama lagi itu efek jeranya kan bisa, ada jangka pada saat itu bisa jadi jangka panjang. Kalau pada saat itu dia ada

			efek jeranya ya kan, dia akan kapok, tapi kalau untuk jangka panjang kita nggak ada kepastian dia akan mengulangi hal yang sama.”
3	IP	Apakah nilai-nilai agama dalam hukum jinayat membuat masyarakat menjauhi judi online karena sadar atau karena takut hukuman?	“Dengan orang yang sama belum ada pernah orang yang sudah pernah kena hukuman, belum pernah kejadian lagi di tahun-tahun berikutnya dengan perbuatan yang sama.”
	EH	Apakah nilai-nilai agama dalam hukum jinayat membuat masyarakat menjauhi judi online karena sadar atau karena takut hukuman?	“Kalau menurut kakak ya kalau dia takut sama nilai agama pasti dia tidak akan melakukan itu. Kayaknya kalau judi online itu lebih jauh lagi dari nilai agama yang dilakukan orang itu. Nilai agama itu seakan-akan pudar dari dia. Tapi kalau orang takut agama pasti orang tidak akan melakukan itu.”
4	IP	Seberapa penting proses peradilan yang adil dan terbuka dalam membuat masyarakat percaya terhadap hukum jinayat?	Seberapa penting proses peradilan yang adil dan terbuka dalam membuat masyarakat percaya terhadap hukum jinayat? “Kalau kita tengok berdasarkan selama ini ya, masyarakat percaya, karena tinggilah kepercayaan masyarakat karena selama ini tidak ada yang komplain. Bahkan khusus untuk jinayah, untuk judi khususnya, setiap kali putus langsung diterima oleh para pihak, baik jaksa maupun terdakwanya. Berarti tidak ada yang komplain, berarti kepercayaan masyarakat terhadap putusan pengadilan tinggi.”
	EH	Seberapa penting proses peradilan yang adil dan terbuka dalam membuat masyarakat percaya terhadap hukum jinayat?	“Bagaimana orang bisa percaya sama hukum jinayah. Hukum jinayah itu bisa membuat masyarakat percaya.”
5	IP	Menurut Bapak, apa peran	“Kalau peran pentingnya sama kayak

		paling penting dari hukum jinayat dalam membuat masyarakat lebih taat dan menjauhi judi online?	tadi yang hukuman dari hukuman yang dikasih tadi mungkin bisa memberi peran penting sama masyarakat. Terus kayak di jinayah itu ada cambuk tuh jadi masyarakat bisa menyaksikan langsung kan kalau ternyata dari salah satu hukuman itu ada cambuk. Masyarakat oh ini berarti betul memang dihukum itu terdakwanya. Jadi itu kayaknya bisa kasih peran ke masyarakat, memberikan kepercayaan sama masyarakat memang dihukum kok. Jadi masyarakat lebih percaya, berarti hukum itu dijalankan.”
	EH	Menurut Bapak, apa peran paling penting dari hukum jinayat dalam membuat masyarakat lebih taat dan menjauhi judi online?	Informan mendukung bahwa pelaksanaan hukuman secara terbuka menjadi peran penting hukum jinayat.

Transkip Wawancara dengan Masyarakat

Informan 1 (AP)

No	inisial	Pertanyaan	jawaban
1	AP	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya larangan praktik judi online dalam Hukum Jinayat Aceh? Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap aturan tersebut sebelum dan setelah terlibat dalam praktik judi online?	Sebelum terlibat judi online, saya mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, saya tidak terlalu memahami bahwa Aceh memiliki aturan khusus melalui Hukum Jinayat yang mengatur masalah perjudian. Pada awalnya saya menganggap judi online hanya sebagai permainan yang dilakukan melalui internet sehingga tidak terlalu memikirkan bahwa ada aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat, saya mulai memahami bahwa judi online tetap termasuk pelanggaran hukum meskipun dilakukan secara online.
2	AP	Apa faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu tetap melakukan praktik judi online meskipun telah mengetahui adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut?	Saya melakukan judi online karena tertarik dengan iklan dan ajakan dari lingkungan sekitar. Banyaknya promosi mengenai judi online di internet juga membuat saya penasaran untuk mencoba. Awalnya saya berpikir hanya mencoba sedikit, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Pada saat itu saya tidak menyadari bahwa judi online dapat menyebabkan seseorang sulit berhenti.
3	AP	Setelah adanya penerapan Hukum Jinayat, baik melalui ancaman sanksi (uqubat), pembinaan, maupun sosialisasi dari pihak terkait, apakah terdapat perubahan sikap dan perilaku Bapak/Ibu dalam menjauhi praktik judi online?	Setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat dan sanksi bagi pelaku judi online, saya mulai merasa bahwa tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Saya mulai mengurangi dan berusaha berhenti karena memahami adanya risiko hukum. Selain itu, saya juga mulai memikirkan dampak terhadap keluarga dan masa depan apabila tetap melakukan judi online.
4	AP	Menurut pengalaman Bapak/Ibu, sejauh mana Hukum Jinayat	Menurut saya, Hukum Jinayat memiliki peran penting karena memberikan aturan yang jelas dan menjadi peringatan bagi masyarakat.

		berperan dalam meningkatkan ketaatan masyarakat?	Dengan adanya sanksi, masyarakat menjadi lebih berhati-hati. Tetapi menurut saya hukum harus disertai dengan edukasi agar masyarakat tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi juga memahami nilai dan tujuan dari aturan tersebut.
5	AP	Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketaatan masyarakat untuk menjauhi judi online?	Menurut saya semua faktor memiliki pengaruh, tetapi kombinasi antara sanksi hukum dan kesadaran agama merupakan faktor yang paling kuat. Sanksi membuat masyarakat berpikir ulang, sedangkan kesadaran agama membuat seseorang memiliki kontrol dari dalam dirinya. Pembinaan juga penting agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar mengenai bahaya judi online.

Informan 2 (JS)

No	inisial	Pertanyaan	jawaban
1	JS	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya larangan praktik judi online dalam Hukum Jinayat Aceh? Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap aturan tersebut sebelum dan setelah terlibat dalam praktik judi online?	Sebelum terlibat dalam judi online, saya mengetahui bahwa judi adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan, terutama karena bertentangan dengan ajaran agama. Namun, saya tidak mengetahui secara mendalam mengenai Hukum Jinayat yang berlaku di Aceh. Saya hanya mengetahui secara umum bahwa pemerintah melarang perjudian. Ketika mulai terlibat dalam judi online, saya belum terlalu memikirkan tentang aturan hukum karena lebih melihat dari sisi keuntungan yang mungkin diperoleh. Saya tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Setelah mengetahui adanya Hukum Jinayat, saya mulai memahami bahwa larangan judi online memiliki dasar hukum yang kuat. Saya menyadari bahwa aturan tersebut dibuat untuk melindungi masyarakat agar tidak mengalami kerugian akibat perjudian.
2	JS	Apa faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu tetap melakukan praktik judi online meskipun telah mengetahui adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut?	Faktor utama yang menyebabkan saya melakukan judi online adalah faktor ekonomi. Pada saat itu saya berpikir bahwa judi online dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan uang tambahan. Saya melihat beberapa orang yang mengaku mendapatkan keuntungan sehingga membuat saya tertarik untuk mencoba. Namun setelah dilakukan, ternyata lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Saya mulai menyadari bahwa harapan mendapatkan uang dengan cepat justru membuat seseorang semakin sulit berhenti karena terus ingin mengembalikan uang yang sudah hilang. Kurangnya pengendalian diri dan pemahaman mengenai dampak judi online juga menjadi faktor yang membuat saya tetap melakukan aktivitas tersebut.
3	JS	Setelah adanya penerapan Hukum Jinayat, baik melalui	Setelah mengetahui adanya aturan Hukum Jinayat, saya mulai lebih memahami bahwa

		ancaman sanksi (uqubat), pembinaan, maupun sosialisasi dari pihak terkait, apakah terdapat perubahan sikap dan perilaku Bapak/Ibu dalam menjauhi praktik judi online?	judi online bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga merupakan pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum. Hal tersebut membuat saya mulai mengubah kebiasaan dan berusaha meninggalkan praktik tersebut. Saya juga mulai menyadari bahwa judi online dapat memberikan dampak buruk terhadap kondisi ekonomi dan hubungan dengan keluarga. Dengan adanya pemahaman tersebut, saya menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
4	JS	Menurut pengalaman Bapak/Ibu, sejauh mana Hukum Jinayat berperan dalam meningkatkan ketaatan masyarakat?	Menurut saya, Hukum Jinayat berperan dalam memberikan batasan kepada masyarakat. Dengan adanya aturan dan sanksi, masyarakat menjadi mengetahui bahwa ada konsekuensi yang harus diterima apabila melakukan judi online. Namun, menurut saya keberhasilan hukum dalam meningkatkan ketaatan masyarakat juga tergantung pada bagaimana hukum tersebut disosialisasikan. Jika masyarakat tidak mengetahui aturan tersebut, maka mereka juga sulit untuk menaati.
5	JS	Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketaatan masyarakat untuk menjauhi judi online?	Menurut saya, faktor terbesar adalah kesadaran pribadi. Sanksi hukum memang penting, tetapi yang membuat seseorang benar-benar berubah adalah ketika ia memahami bahwa judi online membawa banyak kerugian. Selain itu, lingkungan keluarga dan nilai agama juga memiliki pengaruh besar dalam membantu seseorang meninggalkan kebiasaan tersebut.

Informan 3 (MH)

No	inisial	Pertanyaan	jawaban
1	MH	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya larangan praktik judi online dalam Hukum Jinayat Aceh? Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap aturan tersebut sebelum dan setelah terlibat dalam praktik judi online?	Sebelum saya terlibat dalam judi online, sebenarnya saya sudah mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang, baik dalam agama maupun dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun, pada saat itu pengetahuan saya hanya sebatas bahwa judi adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak diperbolehkan. Saya belum memahami secara jelas bahwa di Aceh terdapat aturan khusus melalui Hukum Jinayat yang mengatur mengenai larangan judi atau maisir serta adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Pada saat itu saya juga kurang memahami bahwa judi online termasuk dalam bentuk perjudian yang tetap memiliki konsekuensi hukum meskipun dilakukan melalui media internet dan tidak dilakukan secara langsung. Karena kurangnya pemahaman tersebut, saya menganggap bahwa judi online hanya sebagai aktivitas di handphone dan tidak terlalu memikirkan dampak hukumnya. Setelah saya mengetahui lebih jauh mengenai Hukum Jinayat dan adanya aturan yang melarang praktik judi online, saya mulai memahami bahwa perbuatan tersebut bukan hanya bertentangan dengan nilai agama, tetapi juga melanggar aturan hukum yang berlaku di Aceh. Saya mulai menyadari bahwa hukum tersebut dibuat bukan hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk mencegah masyarakat agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
2	MH	Apa faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu tetap melakukan praktik judi online meskipun telah	Faktor yang menyebabkan saya tetap melakukan judi online pada waktu itu karena adanya rasa penasaran dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat. Awalnya saya hanya mencoba karena melihat orang lain bermain dan ada yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari

		mengetahui adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut?	permainan tersebut. Dari situlah muncul rasa ingin mencoba tanpa mempertimbangkan akibat yang mungkin terjadi. Selain itu, kemudahan dalam mengakses judi online juga menjadi salah satu faktor yang membuat saya sulit menghindari aktivitas tersebut. Dengan hanya menggunakan handphone dan jaringan internet, seseorang dapat dengan mudah membuka situs atau aplikasi judi kapan saja. Hal tersebut membuat judi online berbeda dengan perjudian biasa karena lebih sulit terlihat oleh orang sekitar. Pada saat itu, saya juga belum memiliki kesadaran hukum yang kuat. Saya mengetahui bahwa judi merupakan sesuatu yang dilarang, tetapi belum memahami dampak serius dari tindakan tersebut. Saya lebih memikirkan keuntungan yang mungkin diperoleh daripada mempertimbangkan risiko seperti kerugian ekonomi, dampak terhadap keluarga, maupun konsekuensi hukum yang dapat diterima.
3	MH	Setelah adanya penerapan Hukum Jinayat, baik melalui ancaman sanksi (uqubat), pembinaan, maupun sosialisasi dari pihak terkait, apakah terdapat perubahan sikap dan perilaku Bapak/Ibu dalam menjauhi praktik judi online?	Setelah mengetahui adanya penerapan Hukum Jinayat dan adanya sanksi bagi pelaku judi online, saya mulai mengalami perubahan dalam cara berpikir dan bersikap. Jika sebelumnya saya menganggap judi online sebagai sesuatu yang biasa dilakukan, setelah mengetahui adanya aturan tersebut saya menjadi lebih memahami bahwa tindakan tersebut memiliki akibat yang serius. Adanya ancaman sanksi membuat saya lebih berhati-hati dan berpikir panjang sebelum melakukan kembali praktik judi online. Selain karena takut terhadap hukuman, saya juga mulai menyadari bahwa judi online memberikan lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan. Saya melihat bahwa banyak orang yang mengalami masalah ekonomi dan keluarga akibat terlalu sering bermain judi. Pembinaan dan penyampaian informasi mengenai dampak judi online juga membantu meningkatkan kesadaran saya. Saya mulai memahami bahwa tujuan Hukum Jinayat bukan hanya menghukum, tetapi juga

			memberikan perubahan kepada masyarakat agar meninggalkan perilaku yang bertentangan dengan aturan agama dan hukum.
4	MH	Menurut pengalaman Bapak/Ibu, sejauh mana Hukum Jinayat berperan dalam meningkatkan ketaatan masyarakat?	Menurut saya, Hukum Jinayat memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat karena adanya aturan yang jelas mengenai larangan judi online. Sebelum adanya pemahaman mengenai hukum tersebut, sebagian masyarakat mungkin menganggap judi online sebagai hal yang biasa karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui internet. Dengan adanya Hukum Jinayat dan penerapan sanksi terhadap pelaku, masyarakat menjadi mengetahui bahwa judi online bukan hanya masalah pribadi, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi. Hal tersebut membuat masyarakat lebih mempertimbangkan tindakan yang akan dilakukan. Namun, menurut saya efek jera tidak hanya berasal dari hukuman saja. Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman melalui sosialisasi dan pembinaan agar mengetahui alasan mengapa judi online harus dijauhi. Jika hanya takut terhadap hukuman, seseorang mungkin hanya berhenti sementara, tetapi jika sudah memiliki kesadaran maka perubahan tersebut akan lebih bertahan lama.
5	MH	Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketaatan masyarakat untuk menjauhi judi online?	Menurut saya semua faktor tersebut memiliki pengaruh, tetapi yang paling penting adalah kesadaran dari dalam diri seseorang. Sanksi hukum memang diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Namun, jika seseorang hanya takut karena adanya hukuman, kemungkinan untuk melakukan kembali masih bisa terjadi ketika pengawasan berkurang. Kesadaran agama juga memiliki peran besar karena masyarakat Aceh memiliki nilai keagamaan yang kuat. Ketika seseorang memahami bahwa judi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka akan muncul dorongan dari dalam diri untuk

			menjauhinya. Selain itu, pembinaan dari pihak terkait juga sangat diperlukan karena tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai hukum. Dengan adanya sosialisasi dan pembinaan, masyarakat dapat mengetahui aturan yang berlaku serta memahami dampak buruk dari judi online.

Inofrman 4 (MF)

No	inisial	Pertanyaan	jawaban
1	MF	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya larangan praktik judi online dalam Hukum Jinayat Aceh? Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terhadap aturan tersebut sebelum dan setelah terlibat dalam praktik judi online?	Sebelum saya terlibat dalam judi online, saya sebenarnya sudah mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama dan masyarakat. Namun, pemahaman saya mengenai aturan hukum yang berlaku di Aceh masih sangat terbatas. Saya hanya mengetahui bahwa judi itu tidak baik dan dapat membawa kerugian, tetapi saya belum mengetahui secara rinci bahwa dalam Hukum Jinayat Aceh terdapat aturan khusus mengenai larangan maisir atau perjudian dengan adanya sanksi tertentu bagi pelakunya. Pada waktu itu, saya juga berpikir bahwa judi online berbeda dengan judi secara langsung karena hanya dilakukan melalui handphone dan tidak terlihat oleh orang lain. Pemikiran tersebut membuat saya kurang memahami bahwa judi online tetap termasuk dalam perbuatan yang dilarang meskipun dilakukan secara digital. Sebelum saya terlibat dalam judi online, saya sebenarnya sudah mengetahui bahwa judi merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama dan masyarakat. Namun, pemahaman saya mengenai aturan hukum yang berlaku di Aceh masih sangat terbatas. Saya hanya mengetahui bahwa judi itu tidak baik dan dapat membawa kerugian, tetapi saya belum mengetahui secara rinci bahwa dalam Hukum Jinayat Aceh terdapat aturan khusus mengenai larangan maisir atau perjudian dengan adanya sanksi tertentu bagi pelakunya. Pada waktu itu, saya juga berpikir bahwa judi online berbeda dengan judi secara langsung karena hanya dilakukan melalui handphone dan tidak terlihat oleh orang lain. Pemikiran tersebut membuat saya kurang memahami bahwa judi online tetap termasuk dalam perbuatan yang dilarang meskipun dilakukan secara digital.

2	MF	Apa faktor yang menyebabkan Bapak/Ibu tetap melakukan praktik judi online meskipun telah mengetahui adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut?	Faktor yang menyebabkan saya tetap melakukan judi online pada saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Saya melihat beberapa teman melakukan judi online dan menceritakan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Karena merasa penasaran dan ingin mencoba, akhirnya saya ikut bermain tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi. Selain pengaruh teman, faktor kemudahan teknologi juga menjadi penyebab seseorang mudah terlibat dalam judi online. Berbeda dengan perjudian biasa yang membutuhkan tempat tertentu, judi online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal tersebut membuat seseorang lebih mudah tergoda karena tidak merasa sedang melakukan pelanggaran secara langsung. Pada saat itu, saya lebih fokus pada kemungkinan mendapatkan keuntungan daripada memikirkan aturan hukum dan dampak buruknya. Saya belum memiliki kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut dapat membawa masalah, baik dari segi hukum maupun kehidupan pribadi.
3	MF	Setelah adanya penerapan Hukum Jinayat, baik melalui ancaman sanksi (uqubat), pembinaan, maupun sosialisasi dari pihak terkait, apakah terdapat perubahan sikap dan perilaku Bapak/Ibu dalam menjauhi praktik judi online?	Setelah mengetahui adanya penerapan Hukum Jinayat, saya mulai mengubah pandangan terhadap judi online. Sebelumnya saya menganggap bahwa judi online hanya merupakan aktivitas pribadi yang tidak terlalu berdampak besar, tetapi setelah memahami aturan dan konsekuensinya saya menyadari bahwa perbuatan tersebut memiliki dampak yang serius. Adanya sanksi dalam Hukum Jinayat membuat saya lebih berhati-hati karena saya mengetahui bahwa apabila seseorang melanggar aturan tersebut, maka dapat dikenakan hukuman. Selain itu, informasi mengenai kasus-kasus penindakan terhadap pelaku judi online juga menjadi pelajaran bahwa hukum benar-benar diterapkan.

			Menurut saya, pembinaan dan sosialisasi juga memiliki peran penting karena membuat masyarakat tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi juga memahami alasan mengapa judi online harus ditinggalkan. Setelah mendapatkan pemahaman tersebut, saya mulai berusaha untuk tidak kembali melakukan judi online.
4	MF	Menurut pengalaman Bapak/Ibu, sejauh mana Hukum Jinayat berperan dalam meningkatkan ketaatan masyarakat?	Menurut saya, Hukum Jinayat memiliki peran sebagai pengingat dan pengendali perilaku masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat menjadi mengetahui bahwa judi online bukan sesuatu yang dapat dilakukan secara bebas tanpa akibat. Bagi orang yang pernah terlibat seperti saya, adanya hukum tersebut memberikan rasa takut sekaligus kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi. Ketika mengetahui adanya sanksi, seseorang akan lebih berpikir sebelum melakukan kembali pelanggaran. Namun, menurut saya hukum saja tidak cukup. Hukum harus didukung dengan pengawasan, sosialisasi, dan pendekatan kepada masyarakat agar mereka benar-benar memahami aturan tersebut. Karena masih ada masyarakat yang melakukan judi online bukan karena tidak takut hukum, tetapi karena kurang memahami dampak dan bahayanya.
5	MF	Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketaatan masyarakat untuk menjauhi judi online?	Menurut saya, faktor yang paling berpengaruh adalah pembinaan yang disertai dengan kesadaran agama dan pemahaman hukum. Sanksi memang dapat membuat seseorang takut, tetapi perubahan yang sebenarnya harus muncul dari kesadaran diri sendiri. Jika seseorang hanya berhenti karena takut dihukum, maka ketika pengawasan berkurang kemungkinan untuk kembali melakukan judi online masih ada. Tetapi jika seseorang sudah memahami bahwa judi online merugikan dan bertentangan dengan nilai agama serta hukum, maka akan lebih

			mudah untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, menurut saya peran pemerintah, Wilayatul Hisbah, dan lembaga terkait sangat penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

LAMPIRAN 2. Dokumentasi Wawancara



(Dokumentasi Wawancara Pihak Wilayatul Hisbah)



(*Dokumentasi Wawancara pihak Kepolisian)*





(Dokumentasi Wawancara Pihak Mahkamah Syariah)

LAMPIRAN 3. Form K-1

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: http://www.fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form : K – 1

Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : **PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : AYU WULAN SARI
NPM : 2202060021
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 120 SKS IPK= 3,83

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
07/11/2025	Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri	
	Pengaruh Model Pembelajaran Debate terhadap Peningkatan Civic Knowledge Siswa Kelas XI SMK YPK MEDAN	
	Pengaruh Hukum Qanun Jinayat terhadap Tingkat Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 19 November 2025
Hormat Pemohon,

AYU WULAN SARI

Keterangan:
Dibuat rangkap 3 : - Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 4. Form K-2

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: http://www.fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: AYU WULAN SARI
NPM	: 2202060021
Prog. Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

Lahmuddin, S.H., M.Hum.

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 19 November 2025
Hormat Pemohon,

AYU WULAN SARI

Keterangan
Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan

LAMPIRAN 5. Form K-3

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jln. Mukthar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 2849/II.3-AU/UMSU-02/F/2025
Lamp : ---
H a l : **Pengesahan Proyek Proposal Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama	:	**Ayu Wulan Sari**
N P M	:	2202060021
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian	:	**Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri**
Pembimbing	:	**Lahmuddin, S.H., M.Hum.**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 06 Desember 2026

Medan, 16 Jumadil Akhir 1447 H
06 Desember 2025 M

Wassalam
Dekan

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.
NIDN : 0004066701

Dibuat rangkap 5 (lima) :
1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan

WAJIB MENGIKUTI SEMINAR

LAMPIRAN 6. Berita Acara Bimbingan Proposal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: http://www.fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Ayu Wulan Sari
N.P.M : 2202060021
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri.

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Tanda Tangan
19/11-24	Judul/Latar belakang	
8-01-25	Latar belakang/rumusan masalah	
22-01-25	Latar belakang/rumusan masalah	
23/01/26	Perbaiki latar belakang	
	Konsultasi	
26/01/26	Acc seminar proposal	

Medan, Januari 2026

Diketahui /Disetujui
Ketua Prodi PPKn

(Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.)

Dosen Pembimbing

(Lahmuddin, S.H., M.Hum)

LAMPIRAN 7. Lembar Pengesahan Proposal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: http://www.fkip.umsu.ac.id E-mail: fkip@umsu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Proposal yang diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Ayu Wulan Sari
N.P.M	:	2202060021
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal	:	Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Sudah layak diseminarkan.

Medan, Januari 2026

Disetujui oleh:

Pembimbing

Lahmuddin, S.H., M.Hum.

Disetujui oleh:

Dekan	Ketua Program Studi
Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd.	**Ryan Taufiku, S.Pd, M.Pd.**

LAMPIRAN 8. Surat Izin Riset

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.PpjPT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 864/II.3-AU/UMSU-02/F/2026
Lamp : ---
Hal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 26 Syawal 1447 H
14 April 2026 M

Kepada
: Yth, Bapak/ Ibu Kepala
Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam
di
Tempat

Bismillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari. Sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset di Wilayatul Hisbah yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa tersebut:

Nama	: Ayu Wulan Sari
NPM	: 2202060021
Jurusan	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul	: Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Dekan,

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd
NIDN 0004066701

** Pertinggal**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 862/II.3-AU/UMSU-02/F/2026
Lamp : ---
Hal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 26 Syawal 1447 H
14 April 2026 M

Kepada : **Yth, Bapak/ Ibu Kepala**
Mahkamah Syariah Kota Subulussalam
di
Tempat

Bismillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari. Sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset di Mahkamah Syariah yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa tersebut:

Nama	: Ayu Wulan Sari
NPM	: 2202060021
Jurusan	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul	: Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Dekan,

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd
NIDN 0004066701

** Pertinggal**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 863/II.3-AU/UMSU-02/F/2026
Lamp : ---
Hal : **Mohon Izin Riset**

Medan, 26 Syawal 1447 H
14 April 2026 M

Kepada : **Yth, Bapak/ Ibu Kepala**
Sat Reskrim Polres Kota Subulussalam
di
Tempat

Bismillahirahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari. Sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset di Sat Reskrim Polres yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa tersebut:

Nama : Ayu Wulan Sari
NPM : 2202060021
Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul : Peran Hukum Jinayat untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara dalam Menjauhi Praktik Judi Online di Kecamatan Simpang Kiri

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Dekan,

Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd
NIDN 0004066701

** Pertinggal**

LAMPIRAN 9. Surat Balasan Riset (Wilayatul Hisbah)

PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
Jl. Teuku Umar No.61 Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam Kode Pos 24782
Telepon: (0627) 31908 Faks:(0627) 31908
Email: satpolppwhsubulussalam@gmail.com

Subulussalam, 21 April 2026

Nomor : 000.1.10/ 042 /2026
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Kepada : Yth,Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
Di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmtullahi wabarakatu

Sehubunngan dengan surat dari saudara Nomor : 864/II.3-AU/UMSU-02/F/2026, tanggal 14 April 2026 tentang : Permohonan Izin Riset.

Untuk maksud tersebut diatas pada dasarnya kami dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam, Tidak merasa keberatan terhadap Mahasiswa Bapak yang melakukan Riset terkait seperti judul surat dimaksud, dan kami akan memberikan segala Informasi yang dibutuhkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja &
Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam

ABDUL MALIK, S.PdI
NIP. P0690201 199903 1 001

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IYAH KOTA SUBULUSSALAM
Jalan Raja Tua Desa Lae Oram Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam
Telp./Fax: (0627)-2432913, Email: ms.kotasubulussalam@gmail.com
Email tabayyun : mskotasubulussalam.tabayyun@gmail.com

Kota Subulussalam, 20 Mei 2026

Nomor :475/KMS.WI-23/HM2.1.4/V/2026
Lampiran : -
Perihal : **Izin Wawancara dan Pengambilan Data Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di_
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bapak/Ibu Nomor: 862/II3-AU/UMS-02/F/2026, tanggal 14 April 2026, perihal permohonan izin penelitian, wawancara, dan pengambilan data dalam rangka penyusunan tugas akhir/skripsi, maka dengan ini kami sampaikan bahwa Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada prinsipnya **memberikan izin** kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Ayu Wulan Sari
NIM	: 2202060021
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Hukum Kewarganegaraan
Judul	: Peran Hukum Jinayat Untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara Dalam Menjauhi Praktik Judi Online Di Kecamatan Simpang Kiri

Demikian surat balasan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Panitera Muda Jinayat
Mahkamah Syar'iyah
Kota Subulussalam

INDRAMAD PUTRA, S.H.
NIP. 198501012019031011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR SUBULUSSALAM
Jalan Teuku Umar No. Subulussalam 24781

Subulussalam, 30 Juni 2026

" PRO JUSTITIA "

Nomor : B/ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ/VI/2026/Sat. Reskrim
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Wawancara dan pengambilan Data Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di

Tempat

Assalamualikum Wt. Wb.
Dengan hormat,
Menindaklanjuti surat dari Bapak/ Ibu Nomor : 863/II.3-AU/UMSU-02/F/2026, tanggal 14 April 2026, Perihal Mohon Izin Riset, maka dengan ini kami sampaikan bahwa KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUBULUSSALAM c.q. KASAT RESKRIM POLRES SUBULUSSALAM pada prinsipnya **memberikan izin** kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama : **AYU WULAN SARI**
NIM : 2202060021
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Hukum Kewarganegaraan
Judul : Peran Hukum Jinayat Untuk Meningkatkan Ketaatan Hukum Warga Negara Dalam Menjauhi Praktik Judi Online Di Kecamatan Simpang Kiri.

Demikian Surat balasan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

a.n KAPOLRES SUBULUSSALAM POLDA ACEH
KASAT RESKRIM
Selaku Penyidik

PUTU GEDE EGA PURWITA, S.Tr.K, S.I.K., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 96041206

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 10. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data pribadi

Nama	: Ayu wulan sari
Tempat&Tanggal Lahir	: Tangga Besi, 08 Maret 2005
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. Teuku Umar Cepu Anak
Anak-ke	: 4 dari 4 Bersaudara
Kewarganegaraan	: Indonesia

Data Orang Tua

Nama Ayah	: Durani Kombih
Nama Ibu	: Rani P
Alamat	: Jln. Teuku Umar Cepu Anak

Pendidikan Formal

SD	: SD NEGERI 1 BELEGEN
SMP	: SMP NEGERI 1 SIMPANG KIRI
SMA	: SMA NEGERI 1 SIMPANG KIRI
Perguruan Tinggi	:UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

LAMPIRAN 11. Turnitin



turnitin Page 1 of 41 - Cover Page Submission ID: trn:oid:::2945:339438937

TURNITIN RSY

FILE 6N-skripsi Ayu Wulan Sari

Individual Essay 1

Document Details

Submission ID
trnoid:::2945:339388937

Submission Date
Jul 6, 2026, 6:28 PM GMT+7

Download Date
Jul 6, 2026, 6:39 PM GMT+7

File Name
FILE 6N-skripsi Ayu Wulan Sari.docx

File Size
1392 KB

101 Pages

10496 Words

118323 Characters

turnitin Page 1 of 41 - Cover Page Submission ID: trn:oid:::2945:339438937


turnitin
Page 2 of 100 - Integrity
17% Overall Similarity
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.
Top Sources
13% Internet sources
6% Publications
15% Submitted works (Student Papers)
turnitin
Page 2 of 100 - Integrity

Top Sources

13% Internet sources
8% Publications
15% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
researchhub.id		<1%
2	Internet	
digilib.itb.ac.id		<1%
3	Internet	
repository.unja.ac.id		<1%
4	Internet	
ejurnal.kampusakademik.co.id		<1%
5	Internet	
123dok.com		<1%
6	Student papers	
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2021-03-16		<1%
7	Publication	
Rivaldy Julianysah Juhanda, Erna Herlinawati, Rama Chandra Jaya. "Model Bisnis ...		<1%
8	Student papers	
Institut Pertanian Bogor on 2025-12-17		<1%
9	Student papers	
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta on 2025-04-15		<1%
10	Student papers	
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-11-05		<1%
11	Internet	
repository.ub.ac.id		<1%

12	Student papers	
Universitas Pamulang on 2025-08-09		<1%
13	Internet	
e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id		<1%
14	Internet	
eprints.ummetro.ac.id		<1%
15	Internet	
id.123dok.com		<1%
16	Internet	
www.coursehero.com		<1%
17	Student papers	
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-08		<1%
18	Student papers	
Politeknik Pariwisata NHI Bandung on 2025-11-05		<1%
19	Internet	
ejournal.unoma.ac.id		<1%
20	Internet	
repository.uinsu.ac.id		<1%
21	Student papers	
Academic Library Consortium on 2021-06-02		<1%
22	Student papers	
LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V on 2023-01-27		<1%
23	Student papers	
Police Academy - University of Police Science on 2025-06-07		<1%
24	Student papers	
Politeknik Pariwisata NHI Bandung on 2025-11-05		<1%
25	Student papers	
Institut Pertanian Bogor on 2025-12-10		<1%

26	Internet www.slideshare.net	<1%
27	Student papers IAIN Purwokerto on 2025-11-27	<1%
28	Publication Muhammad Kemalvin Akbar Nugraha, "Strategy of Ciplukan Fruit Agribusiness D...	<1%
29	Student papers STIE Ekuitas on 2025-08-04	<1%
30	Student papers Hankuk University of Foreign Studies on 2025-04-28	<1%
31	Student papers Police Academy – University of Police Science on 2025-11-26	<1%
32	Student papers Universitas Diponegoro on 2024-10-01	<1%
33	Student papers Universitas Muria Kudus on 2017-11-18	<1%
34	Student papers Universitas Negeri Medan on 2024-09-21	<1%
35	Student papers Universitas Pelita Harapan on 2025-04-30	<1%
36	Internet repository.uir.ac.id	<1%
37	Internet bpm.unair.ac.id	<1%
38	Internet repository.um.ac.id	<1%
39	Internet www.keinenschrittzurueckmovie.com	<1%

40	Publication Efni, Gita Mulyasari, Lathifah Khairani, Yopi Saleh. "VILLAGE POTENTIAL DEVELOP...	<1%
41	Student papers Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-10-06	<1%
42	Student papers Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) a...	<1%
43	Student papers Universitas Pamulang on 2025-10-06	<1%
44	Internet bandaacehkota.go.id	<1%
45	Internet investor.waskitaprecast.co.id	<1%
46	Internet tambahpinter.com	<1%
47	Internet text-id.123dok.com	<1%
48	Internet unama.ac.id	<1%
49	Internet www.minews.id	<1%
50	Publication Denyka Arinda Putri, Budi Prabowo. "ANALISIS STRATEGI BISNIS DALAM UPAYA M...	<1%
51	Publication Ireyne Olivia Eman, Benny Adrian Berthy Sagay, Shorly Gladys Jocom. "STRATEGI ...	<1%
52	Publication Marthen Thomas, Dina Ramba, Adriana Madya Marampa. "ANALISIS STRATEGI PE...	<1%
53	Student papers Universitas Muria Kudus on 2018-01-10	<1%

54	Internet e-sharia.blogspot.com	<1%
55	Internet eprints.undip.ac.id	<1%
56	Internet masyithazahrah.blogspot.com	<1%
57	Internet salmantotai.staff.fkip.uns.ac.id	<1%
58	Publication Ayu Ardana, Mohammad Suyanto. "Strategi Pengembangan Usaha Tempe "Mbak ...	<1%
59	Publication Erwin Armanda, Anwardi Anwardi, Ismu Kusumanto, Melfa Yola, Harpito Harpito....	<1%
60	Student papers Politeknik Pariwisata NHI Bandung on 2025-11-05	<1%
61	Student papers Sekolah Tinggi Pariwisata AmbarrukmoYogyakarta on 2025-07-15	<1%
62	Student papers Udayana University on 2019-06-21	<1%
63	Student papers Universitas Pamulang on 2023-09-26	<1%
64	Internet arynilandari.wordpress.com	<1%
65	Internet en.indonetwork.co.id	<1%
66	Internet fintechnesia.com	<1%
67	Internet jogloparisewu.com	<1%

68	Internet	
johannessimatupang.wordpress.com		<1%
69	Internet	
journal.ilmudata.co.id		<1%
70	Internet	
journal.ipb.ac.id		<1%
71	Internet	
pdfs.semanticscholar.org		<1%
72	Internet	
repository.ubaya.ac.id		<1%
73	Internet	
scholar.unand.ac.id		<1%
74	Internet	
topikdigital.com		<1%
75	Internet	
www.prevent.my.id		<1%
76	Internet	
www.researchgate.net		<1%
77	Student papers	
Defense University on 2025-04-15		<1%
78	Student papers	
Institut Pertanian Bogor on 2025-06-02		<1%
79	Student papers	
University of Wollongong on 2024-02-24		<1%
80	Student papers	
Politeknik Negeri Jember on 2022-04-14		<1%
81	Student papers	
Politeknik STIA LAN on 2023-03-08		<1%

turnitin Page 9 of 100 - Integrity Submission ID trn:oid:::2845:339431449

02 Publication
Syahril Daud, Cindy Maxentia, Clarissa Chandra Paolo, Ferdinand Tamuhardja. "St... <1%

03 Student papers
iGroup on 2012-10-17 <1%

04 Internet
umbujoka.blogspot.com <1%

turnitin Page 9 of 100 - Integrity Submission ID trn:oid:::2845:339431449